


**Implementasi gadai syariah  
dengan Akad murabahah dan Rahn  
(studi di pegadaian syariah cabang Mlati Sleman Yogyakarta)**

**Tesis**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister  
Program Studi Ilmu Hukum  
Minat Utama : Ekonomi Syariah**



**Oleh:  
MUKHLAS  
NIM.S.340908015**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2010**

**IMPLEMENTASI GADAI SYARIAH  
DENGAN AKAD MURABAHAH DAN RAHN  
(STUDI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG MLATI SLEMAN  
YOGYAKARTA)**

**Disusun oleh :**

**MUKHLAS  
NIM.S.340908015**

**Telah Disetujui oleh Tim Pembimbing :**

**Dewan Pembimbing**

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing I	Prof.Dr.Rifyal Ka'bah,MA	.....	.....
Pembimbing II	Prof. Dr.Hartiwiningsih,S.H.M.Hum NIP.19570203 1985032 001	.....	.....

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum**

**Prof.Dr.H.Setiono,S.H.,M.S.  
NIP.194405051969021001**

**IMPLEMENTASI GADAI SYARIAH  
DENGAN AKAD MURABAHAH DAN RHN  
(STUDI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG MLATI SLEMAN  
YOGYAKARTA)**

**Disusun oleh :  
MUKHLAS  
NIM.S.340908015**

**Telah disetujui oleh Tim Penguji :**

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua	Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH.,MH NIP. 196302091988031003	.....	.....
Sekretaris	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH.,M Hum. NIP. 196111081987021001	.....	.....
Anggota	Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, SH.  Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH.,M Hum. NIP. 195702031985032001	.....  .....	.....  .....

Mengetahui :

Ketua Program Studi	Prof. Dr. Setiono, S.H.,M.S. NIP.19440505 196902 1 001	.....	.....
Magister Ilmu Hukum			
Direktur Program	Prof. Drs. Suranto, M.Sc.,Ph.D. NIP. 19570820 198503 1 004	.....	.....

## PERNYATAAN

NAMA : Mukhlas  
NIM : S340908015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “*Implementasi Gadai Syariah Dengan Akad Murabahah dan Rahn (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta)*” adalah benar-benar karya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut di atas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Salatiga, 11 Juni 2010

Yang membuat pernyataan,

**Mukhlas**

## MOTTO

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

(QS. Al-Baqarah 2:275)

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

(QS. Al-Maidah 5:90)

“Dan sesungguhnya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan, sesungguhnya usahanya kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan paling sempurna”.

(QS. An-Najm 53:39-41)

“Berjuang untuk mendapatkan sesuatu bukan menunggu untuk mendapatkannya”.

(Mario Teguh)

“Apakah tugas kita? Membuat negeri kita menjadi negeri yang layak untuk tempat tinggal pahlawan”.

(David Lloyd George)

Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk :

1. Istri dan anak-anakku.
2. Seluruh keluarga besar Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa ta'ala atas segala limpahan rahmat , taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis memperoleh kekuatan untuk menyelesaikan Tesis yang berjudul “Implementasi Gadai Syariah Dengan Akad Rahn Dan Murabahah (Studi Di Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta)”.

Tesis ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar Magister dalam ilmu hukum konsentrasi Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Banyak pihak yang berperan besar dalam memberikan bantuan sampai selesainya tesis ini, untuk itu ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr. Sp. Kj, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Suranto, M.Sc., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Setiono, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universtas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian.
5. Segenap dosen pengajar Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Bapak Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A., dan ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku pembimbing tesis yang telah memberikan waktu, tenaga, bimbingan dan doa dalam menyusun tesis ini.
7. Bapak Wahyu Widiana, M.A., selaku Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung yang telah memberikan ijin untuk mengikuti kuliah Pascasarjana.
8. Bapak Kepala Kantor Wilayah Pegadaian Jawa Tengah yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Mlati, Sleman, Yogyakarta.
9. Kepala Pegadaian Syariah Cabang Mlati, Sleman, Yogyakarta beserta karyawan yang telah banyak membantu dalam mencari data untuk keperluan tesis ini.

10. Istri Emi Rahmawati, S.H., anak-anakku Farid Nugroho, S.T., Rizka Fakhriani, S.Ked., Fadlli Rahman yang telah memberikan inspirasi, motivasi, dorongan, semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Rekan-rekan Hakim dan segenap karyawan-karyawati Pengadilan Agama Temanggung serta teman-teman kuliah dan di luar kuliah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Salatiga, 11 Juni 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
BAB II LANDASAN TEORI .....	12
A. Landasan Teori .....	12
1. Teori Implementasi Hukum .....	12
2. Prinsip-prinsip dalam Ekonomi Syari'ah .....	19
3. Hukum Riba dan Bunga .....	27



4.	Ketentuan Akad Murabahah dan Akad Rahn .....	33
5.	Teori Pengembangan Sistem Operasional Pegadaian Syari'ah .....	55
B.	Kerangka Pemikiran .....	68
BAB III.	METODE PENELITIAN .....	74
A.	Jenis Penelitian .....	74
B.	Lokasi Penelitian .....	75
C.	Jenis dan Sumber Data.....	76
D.	Teknik Pengumpulan Data .....	77
E.	Teknik Analisis Data .....	77
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
A.	Hasil Penelitian .....	80
1.	Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Mlati .....	80
a.	Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Mlati Yogyakarta .....	80
b.	Visi dan Misi.....	83
c.	Struktur Organisasi, Tugas dan Jabatan.....	83
d.	Produk yang Ditawarkan .....	87
2.	Pelaksanaan Pembiayaan Mulia Dengan Akad Murabahah dan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Mlati.....	87
a.	Alasan Nasabah Memilih Pembiayaan MULIA .....	87
b.	Bentuk Akad Murabahah .....	88
c.	Bentuk Akad Rahn.....	90
d.	Aplikasi dan Mekanisme pembiayaan Mulia.....	91
3.	Upaya Pegadaian Syariah Cabang Mlati dalam Menerapkan Kaidah-kaidah Hukum Islam.....	94
a.	Persyaratan Pengajuan Pembiayaan MULIA .....	94
b.	Prosedur Pengajuan Pembiayaan MULIA.....	94
c.	Penaksiran Harga Emas Logam Mulia .....	95
d.	Biaya-biaya dalam Pembiayaan MULIA.....	95

4. Hambatan Pembiayaan Mulia Dengan Akad Murabahah dan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Mlati .....	97
a. Hambatan Hukum .....	97
b. Hambatan dari Nasabah dan Pegawai Pegadaian .....	98
c. Hambatan Sarana Pendukung .....	99
d. Hambatan Masyarakat .....	99
e. Hambatan Budaya.....	100
 B. PEMBAHASAN.....	 101
1. Pelaksanaan Pembiayaan MULIA dengan Akad Murabahah dan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Mlati Menurut Hukum Islam .....	101
2. Upaya Pegadaian Syariah Cabang Mlati dalam Menerapkan Kaidah-kaidah Hukum Islam.....	108
3. Hambatan Pembiayaan Mulia dengan Akad Murabahah dan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Mlati .....	115
 BAB V PENUTUP .....	 120
A. Kesimpulan .....	120
B. Implikasi.....	122
B. Saran .....	123
 DAFTAR PUSTAKA .....	 125
 LAMPIRAN - LAMPIRAN	

## **ABSTRAK**

MUKHLAS S340908015 2010 IMPLEMENTASI GADAI SYARIAH DENGAN AKAD MURABAHAH DAN RAHN (STUDI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG MLATI SLEMAN YOGYAKARTA). Ekonomi Syariah. Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan jual beli logam mulia dengan akad murabahah dan rahn telah sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum non doktrinal/sosiologis yang bersifat deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian yang digunakan yaitu penelitian evaluatif dengan lokasi penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta. Data penelitian ini terdiri dari data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan meliputi: buku, laporan penelitian, data elektronik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syari'ah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta dengan akad murabahah dan rahn telah sesuai dengan Hukum Islam dan Pegadaian Syari'ah telah menerapkan kaidah-kaidah Hukum Islam seperti terlihat dalam persyaratan yang sederhana, prosedur mudah, akad secara tertulis, pembiayaan/hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, keuntungan/margin jelas, perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak dan pembiayaan tidak mengandung gharar. Disamping itu masih ada hambatan pembiayaan MULIA dari beberapa faktor : masih ada pendapat hukum dalam masyarakat bahwa pembiayaan MULIA termasuk satu transaksi dengan dua akad yang terlarang; faktor pelaksana, akad tidak sepenuhnya difahami oleh mayoritas nasabah karena dibuat oleh pegawai pegadaian; Faktor sarana yaitu pegadaian syari'ah belum didukung tempat penyimpanan barang jaminan yang memenuhi syarat keamanan; Faktor masyarakat di mana pembiayaan MULIA pada pegadaian syariah kurang disosialisasikan; Faktor budaya kurang disiplin menepati

waktu dan budaya konsumeristis bisa memberatkan nasabah dalam membayar angsuran dan denda keterlambatan.

Kata Kunci : Pembiayaan , Murabahah, Rahn.

### **ABSTRACT**

MUKHLAS S340908015 2010 IMPLEMENTATION OF SHARIA PAWN WITH AGREEMENTS OF RAHN AND MURABAHAH (STUDIES IN ISLAMIC PAWNSHOP MLATI SLEMAN YOGYAKARTA BRANCH) Islamic Economics Postgraduate Program of Sebelas Maret University of Surakarta.

This research aimed to know the implementation of buying and selling precious metals with Rahn and murabaha contract in accordance with the rules of Islamic law.

This research included non-doctrinal legal research (sociological), which is a descriptive qualitative. Location of research in Islamic Pawnshop Mlati Sleman Yogyakarta Branch. The research data consists of primary data through interviews and secondary data through literature studies, including books, research reports, electronic data, etc., relating to the matter being investigated. While tertiary legal materials are Indonesian Dictionary and Dictionary of Law.

The results showed that the implementation of the sale and purchase of precious metals in Islamic Pawnshop Mlati Sleman Yogyakarta Branch in accordance with Islamic law pawnshop has been applying the rules of Islamic law: requirements for simple, easy procedure, a written contract, financing / debt with a guarantee that the goods had been purchased, no charge, profits / margins clear, determined by mutual agreement parties, and do not contain gharar financing. Besides that there are still obstacles, among others : the legal factors, there are opinions that the financing MULIA including one with two contract transactions are forbidden, factors executor, the contract is not fully understood by the majority of customers because it is made by the pawnshop employees; factor means, pawnshops are not supported by the existence of sharia storage of goods eligible collateral security; factor of society, in which pawnshops sharia

financing MULIA less socialized, cultural factors, lack of discipline to be punctual and culture of consumerism can be burdensome customers to pay in installments and penalties.

Keyword : financing, Murabaha, Rahn.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier tidak semuanya dapat terpenuhi, karena tidak memiliki dana yang cukup, sehingga tidak jarang karena tidak ada barang yang dijual, ia terpaksa mencari pinjaman kepada orang lain.

Dengan berkembangnya perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, maka seorang dapat mencari uang pinjaman melalui jasa pembiayaan baik melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank, diantaranya adalah Lembaga Pegadaian.

Lembaga Pegadaian di Indonesia sudah lama berdiri sejak masa kolonial Belanda. Untuk menekan praktek pegadaian illegal serta memperkecil lintah darat yang sangat merugikan masyarakat, maka pemerintah kolonial Belanda memonopoli usaha pegadaian dengan mendirikan jawatan pegadaian yang berada dalam lingkungan Kantor Besar Keuangan. Kemudian pada tahun 1930 dengan stbl. 1930 nomor 226. jawatan pagadaian itu diubah bentuknya menjadi Perusahaan Negara berdasarkan pasal 2 IBWI (*doneche Bedrijven Wet*) yang berbunyi : penunjukan dari cabang-cabang dinas negara Indonesia sebagai perusahaan negara dalam pengertian undang-undang ini, dilakukan dengan ordonansi.<sup>1</sup>

Pada masa kemerdekaan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 178 tahun 1961, status lembaga pegadaian adalah jawatan pegadaian. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990, perusahaan Jawatan Pegadaian diubah manjadi Perusahaan Umum (PERUM ) Pegadaian.

---

<sup>1</sup> Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT Alumni, Bandung, 2995, hlm. 153.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, di mana misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP.No.103 tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Setelah melalui kajian yang panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.<sup>2</sup>

Arti gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang itu secara didahulukan dari pada orang berpiutang lainnya, kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya penyelamatannya setelah barang itu digadaikan adalah biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>3</sup>

Pengertian gadai syariah dalam Hukum Islam adalah *Rahn* yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau *murtahin*. Rahn terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai (hutang piutang). Dan apabila bermuamalah tidak secara tunai, hendaknya ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Sayid Sabiq mendefinisikan rahn adalah : menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.<sup>4</sup>

Gadai syari'ah atau *rahn* pada mulanya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia telah mengadakan kerjasama dengan Perum Pegadaian, dan melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah (kini, Cabang Pegadaian Syariah) yang merupakan lembaga mandiri berdasarkan prinsip syariah.

---

<sup>2</sup>Abdul Ghofur Anshari, *Gadai syariah di Indonesia : konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta : 2006, hal. 3.

<sup>3</sup>Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1152-1153.

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *al-Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, Dar al-Fikr, Beirut : 1995, hlm. 187.

Produk Pegadaian Syariah yang ditawarkan pada umumnya meliputi:<sup>5</sup>

1. Penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip Syariah Islam dalam transaksi ekonomi secara syariah (gadai emas biasa).
2. Pembiayaan ARRUM (Ar Rahn Untuk Usaha Mikro/Kecil), yaitu pembiayaan yang dikhususkan untuk UMM (Usaha Kecil Mikro Menengah) dengan obyek jaminan berupa BPKB (Bukti Permilikan Kendaraan Bermotor).
3. Pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi), yaitu penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau angsuran, dan agunan jangka waktu fleksibel.

Kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sebagai murtahin kepada nasabahnya sebagai rohin diikat dengan berbagai akad yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Akad secara etimologis berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara ma'nawi, dari satu segi maupun dari dua segi.<sup>6</sup> Secara istilah, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya.<sup>7</sup> Akad juga merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam Hukum Islam dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup>

Sedangkan bentuk akad pada Pembiayaan MULIA adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

#### 1. Akad Murabahah

Bahwa antara pihak pertama (pegadaian) dengan pihak kedua (nasabah / pembeli) sepakat dan setuju untuk mengadakan akad murabahah Logam Mulia, dengan syarat dan ketentuan dalam pasal-pasal yang telah ditentukan dan menjadi kesepakatan bersama antara pihak pertama dengan pihak kedua.

#### 2. Akad Rahn

---

<sup>5</sup> Sumber data dikutip dari dokumen atau brosur-brosur Pegadaian Syariah Mlati Yogyakarta.

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu*, Juz IV, Daar al-fikr, Damaskus, 1989, hlm. 80.

<sup>7</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum, Pustaka Setia*, Bandung, 2006, hlm. 44.

<sup>8</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, , Jakarta, 2006, hlm. 11.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Bahwa sebelumnya para pihak menerangkan telah mengadakan akad murabahah logam mulia, dimana pihak pegadaian (murtahin) telah memberikan fasilitas pembiayaan murabahah kepada pihak kedua (rahin) dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pembiayaan, emas yang dibeli dijadikan jaminan hutangnya.

Transaksi gadai syariah harus sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana transaksi dalam bank syariah. Suatu transaksi bank syariah dikatakan sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Transaksi tidak mengandung kezaliman.
2. Bukan riba.
3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain.
4. Tidak ada penipuan (gharar).
5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan.
6. Tidak mengandung unsure judi (maisyrir).

Pengertian murabahah adalah penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui.<sup>11</sup> Pengertian lain murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>12</sup> Menurut Wiroso, bahwa murabahah adalah penjualan barang seharga biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark up atau keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut.<sup>13</sup>

Murabahah bersifat amanah (kepercayaan) dimana pembeli mempercayai perkataan penjual tentang harga pertama tanpa ada bukti dan sumpah. Dalam hal ini penjual dalam memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan yang merupakan harga pokok pembelian, dan tambahan keuntungan, tidak disertai dengan bukti pembelian. Dalam jual beli murabahah ini kejujuran penjual sangat penting sebagaimana tersebut dalam QS. Al-Anfal (8) ayat 27 yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Ctk.Pedrtama, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm.64.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terjemah, Jilid 12, , Terjemahan Kamaluddin A.M.*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1988, hlm. 82.

<sup>12</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm.161.

<sup>13</sup> Wiroso, *op.cit.*, hlm 13.



## يأيتها الذين ءامنوا لاتخونوا الله وتخونوا أنفسكم وأنتم تعلمون

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang sedang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”<sup>14</sup>

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda :

عن صالح بن صهيب عن ابيه قال , قال رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة واخلاق البر بالشيعة للبيت لا للبيع

Artinya : Dari Suhaib r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : “Tiga hal yang di dalamnya terapat keberkahan, jual beli secara tangguh (murabahah), muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjual belikan.” (HR.Ibnu Majah).<sup>15</sup>

Dikatakan dalam hadits tersebut bahwa jual beli secara tangguh (murabahah) terdapat keberkahan. Menurut ulama yang dimaksud dengan keberkahan adalah tumbuh dan menjadi lebih baik. Dengan pembiayaan murabahah, nasabah atau pembeli mendapat kelonggaran dalam membayar barang yang dibeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatnya dengan penjual.

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi yang juga merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid, dan aman secara riil. Untuk memfasilitasi kepelikan emas batangan kepada masyarakat, Pegadaian Syariah menawarkan produk jual beli logam mulia secara tunai dan/atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Jual beli logam mulia yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah bernama : *Pembiayaan MULIA ( Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) dengan menggunakan akad murabahah dan rahn*. Jenis emas batangan yang disediakan oleh Pegadaian Syariah berupa logam mulia dengan kadar 99,99 % dengan berat 4,25 gr, 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr dan 1 kg.

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV.Asy-Syifa', Semarang, 1999, hlm.264.

<sup>15</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah dalam Kitab At-Tijarah*, juz 2, ttp., hlm. 768.

Seperti diketahui bahwa harga emas saat ini semakin hari semakin melambung. Emas sering diidentikan sebagai barang berharga yang bernilai estetis yang tinggi, nomor satu, prestisius dan elegan, sehingga orang menyebutnya sebagai logam mulia, karena dalam keadaan murni atau dalam udara biasa, emas tidak dapat teroksidasi atau dengan kata lain tahan karat.<sup>16</sup>

Produk Gadai Syariah Mulia ini, dilaksanakan dengan akad murabahah, dimana jual beli dilaksanakan dengan pembayaran tangguh, dan emas yang dibeli tidak langsung diterima oleh pembeli, melainkan ditahan oleh pegadaian syariah sebagai penjual dengan akad rahn sampai pembayaran dibayar lunas oleh pembeli atau nasabah. Sehingga dalam transaksi MULIA ini menggunakan dua akad yaitu akad murabahah dan akad rahn. Pegadaian Syariah mensyaratkan adanya jaminan atau rahn berkaitan dengan pembiayaan yang dikeluarkannya. Sehingga tampak dalam transaksi pembiayaan MULIA ini adanya dua akad dalam satu transaksi yang dalam istilah fiqh masuk dalam katagori Shofqataini fi shofkoh wahidah. Rasulullah s.a.w. telah melarang dua akad dalam satu transaksi sebagaimana tersebut dalam hadits yang berbunyi :

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن ابيه قال : نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن صفتين في صفقة واحدة<sup>17</sup>

Artinya : “ Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Masud, berkata: Rasulullah melarang dua akad dalam satu transaksi.”<sup>17</sup>

Adapun *shofqataiani fi shafqah wahidah* akan menyebabkan two in one, dimana satu transaksi diwadahi dalam dua akad sekaligus sehingga menimbulkan ketidak pastian (gharar) dalam akad yang digunakan.<sup>18</sup>

Dalam pelaksanaan jual beli logam mulia di Pegadaian Syariah ada tiga pihak yang terkait, yaitu pihak penjual, pembeli dan pemasok. Pegadaian Syariah selaku pihak penjual menawarkan emas batangan kepada nasabah selaku pihak pembeli, dimana harga beli dan margin keuntungan diberitahukan oleh Pegadaian Syariah kepada pihak pembeli (nasabah), setelah ada kesepakatan, kemudian pihak penjual melakukan pemesanan emas logam mulia

---

<sup>16</sup> <http://www.investasi-emas.info/index.php?mod=index&act=faq>, Akses tanggal 2 Nopember 2009.

<sup>17</sup> Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, hlm.398.

<sup>18</sup> Adiwarman A.Karim, *op.cit.*, hlm.49.

kepada pihak pemasok PT.ANTAM (Aneka Tambang) sesuai dengan permintaan pihak pembeli. Dalam transaksi MULIA ini, pihak penjual (Pegadaian Syariah) memberikan fasilitas pembiayaan kepada pihak pembeli (nasabah) dengan akad murabahah. Pihak pembeli (nasabah) harus membayar uang muka sesuai dengan kesepakatan, biaya administrasi, biaya distribusi serta denda apabila terjadi keterlamabatan dalam pembayaran angsuran. Selama pembayaran angsuran belum lunas, maka pihak pembeli (nasabah) diwajibkan menyerahkan barang jaminan sebagai pelunasan pembiayaan murabahah berupa emas logam mulia yang dibeli itu; jaminan emas logam mulia yang dibeli tidak diserahkan langsung kepada pihak pembeli (nasabah), melainkan ditahan, tetap berada di bawah penguasaan pihak pertama sebagai barang jaminan (marhun) sampai pembayaran angsuran lunas, sehingga pihak pembeli (nasabah) tidak dapat menikmati emas yang dibelinya.

Dari pelaksanaan transaksi jual beli logam mulia di Pegadaian Syariah sebagaimana tersebut di atas, ada permasalahan yang perlu digaris bawahi, yaitu adanya denda keterlambatan pembayaran, adanya ketidak pastian (gharar) dalam akad dimana pihak pembeli (nasabah) tidak mengetahui secara pasti akad mana yang berlaku, akan murabahah atau akad rahn, dan juga dalam akad rahn nasabah tidak dibebani biaya penitipan barang jaminan, dan adanya unsur pemaksaan, dimana tidak ada kebebasan bagi pihak pembeli (nasabah), kecuali harus menyerahkan atau merelakan emas yang dibeli dijadikan jaminan hutang.

Murabahah biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat. Dapat dikatakan bahwa murabahah dapat sangat membantu seseorang yang sangat membutuhkan suatu barang , tetapi tidak mempunyai cukup dana, maka dengan adanya murabahah ini orang tersebut dapat memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu.

Adapun kelebihan kontrak murabahah dengan pembayaran tangguh (ditunda) adalah:<sup>19</sup>

1. Pembeli mengetahui semua biaya (cost) yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan (mark-up).
2. Obyek penjualan adalah barang /komoditas.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

3. Obyek penjualan hendaknya dimiliki penjual dan ia harus mampu mengirimkannya kepada pembeli.

4. Pembayaran ditunda.

Murabahah merupakan salah satu jenis bentuk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dimana dalam pelaksanaannya murabahah memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi. Setiap ada pembiayaan juga mengandung suatu resiko untuk timbul masalah hukum antara Pegadaian Syariah dengan nasabah.

Dasar hukum adanya jaminan dalam pembiayaan dari nasabah dapat dilihat dalam Al-AQur'an surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضةً فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي  
أؤتمن أمنته ولا تكتموا الشهادة<sup>٢٠</sup> ومن يكتمها فإنه آثم قلبه<sup>٢١</sup> والله بما تعملون عليم

Artinya : “ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>20</sup>

Dalam hadits juga disebutkan bahwa Rasulullah S.A.W. membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi :

عن عائشة رضی الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من  
يهودي طعاما إلى اجل ورهنه درعه من حد يد

Artinya : “ Dari Aisyah r.a. berkata, sesungguhnya Rasulullah s.a.w. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.”<sup>21</sup> (HR.Muslim ).

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm.71;

<sup>21</sup> Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairi An- Naisaburi, *Shahih Muslim*, Dar Al Fikr, Beirut, 1993, juz 2, hlm.51.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.4/DSN-MUI/V/2000 Tentang Murabahah diperbolehkan adanya jaminan. Jaminan dalam akad murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya. Sehingga Bank atau pegadaian sebagai murtahin dapat meminta nasabah sebagai rohin untuk menyediakan barang jaminan ( al-marhun) yang dapat dipegang.

Sedangkan dalam KUH Perdata penjaminan terdapat dalam pasal 1131 dan 1132. Dalam pasal 1131 KUH Perdata disebutkan bahwa : segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka ada di kemudian hari, menjadi tanggungan segala perikatannya perorangan.

Dalam pasal 1132 KUH Perdata disebutkan bahwa : Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Untuk mengetahui yang sebenarnya bagaimana praktik akad *murabahah* dan *rahn* (dua akad dalam satu transaksi), maka perlu mengadakan penelitian pada Cabang Pegadaian Syariah Mlati Sleman Yogyakarta.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis tesis ini dengan judul “IMPLEMENTASI GADAI SYARIAH DENGAN AKAD MURABAHAH DAN RAHN (STUDI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG MLATI SLEMAN JOGYAKARTA ).

## **B. Perumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati telah sesuai dengan Hukum Islam?
2. Upaya apa yang telah dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Mlati sehingga pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan rahn tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Islam ?.
3. Apa hambatan pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati ? .

## **C. Tujuan Penelitian.**

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Mlati sehingga pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan rahn tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai implementasi pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis :
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum gadai syariah.
  - b. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai implementasi gadai syariah dengan akad murabahah dan rahn.
2. Secara praktis :
  - a. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.
  - b. Sebagai sosialisasi pegadaian syariah dan khususnya pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan rahn pada pegadaian syariah.

## **BAB II**

### **L A N D A S A N T E O R I**

#### **A. Landasan Teori**

Berdasarkan permasalahan yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini, penulis menetapkan kerangka teori yang dipergunakan dalam analisis hasil penelitian meliputi 4 (empat) hal, yaitu teori implementasi Hukum, prinsip-prinsip syari'ah dalam lembaga

keuangan, teori pelaksanaan akad murabahah dan rahn serta teori pengembangan sistem operasional pegadaian syariah.

## **1. Teori Implementasi Hukum**

### **a. Arti Implementasi**

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris *to implement* yang berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).<sup>22</sup> Van Meter dan Van Horn merumuskan proses implementasi sebagai : *those actions by public or private individuals or group that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu / pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan ada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).<sup>23</sup>

Dengan demikian berdasarkan pengertian kata implementasi tersebut, maka implementasi gadai syariah dengan akad murabahah dan rahn dapat dipandang sebagai proses melaksanakan pembiayaan berdasarkan Hukum Islam (prinsip-prinsip syariah) yang dilakukan oleh pegadaian syariah kepada nasabahnya dengan menggunakan akad murabahah (salah satu akad jual beli) sekaligus akad rahn (gadai).

### **b. Implementasi Hukum**

Implementasi hukum sebagaimana pengertian di atas lebih cenderung memandang hukum sebagai jaringan nilai-nilai sebagaimana dikemukakan oleh kalangan ahli filsafat hukum. Hukum dipandang sebagai konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, oleh karena itu dengan sendirinya berkaitan erat dengan persoalan kesadaran hukum. Hal ini

---

<sup>22</sup> Merriam-Webster Online. 25 May 2010 <<http://www.merriam webster. com/ dictionary/implement>>.

<sup>23</sup> Dalam Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulas ke mplementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara Jakarta, 2004, hal. 65.

disebabkan karena kesadaran hukum itu merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki.<sup>24</sup>

Hukum hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sebagai sarana menciptakan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum akan tumbuh dan berkembang bila masyarakat menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan hukum sendiri ialah untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat,<sup>25</sup> Hukum juga dituntut untuk memenuhi nilai-nilai dasar hukum yang meliputi keadilan, kerugian/kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>26</sup> Hukum gadai syari'ah tentu saja di tuntut pula untuk memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, walaupun kadang-kadang bila salah satu nilai tersebut tercapai nilai yang lain menjadi terabaikan.

Kehadiran hukum itu sendiri mempunyai dua fungsi yang saling berdampingan satu sama lain, yaitu : sebagai sarana pengendalian sosial dan sebagai sarana untuk melakukan *social engineering*.<sup>27</sup> Hukum sebagai sarana pengendalian sosial adalah fungsi hukum untuk menjaga agar setiap orang menjalankan perannya sesuai dengan yang telah ditentukan atau diharapkan. Perubahan sosial yang terjadi akan berpengaruh pula terhadap bekerjanya mekanisme pengendalian sosial ini. Hukum sebagai alat melakukan rekayasa masyarakat adalah hukum dalam fungsinya untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang telah ada dalam masyarakat, untuk mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi serta melakukan pola-pola kelakuan baru.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV Rajawali, Jakarta, 1980, hal.207.

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, Rajawali, 1986, halm: 13.

<sup>26</sup> (Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial*. Bandung: Alumni. 1982: 20-21).

<sup>27</sup> Satjipto Raharjo, *Pemanfaatan Ilmu Sosial bagi Pemanfaatan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977, hal 143.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 169.



Tentang Hukum ekonomi, Satjipto Rahardjo merunut dari esensi ekonomi yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat dan anggota-anggotanya berdasarkan asas rasionalitas. Akan tetapi dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut manusia melakukan interaksi dengan yang lainnya supaya mencapai hasil yang maksimal. Dengan demikian muncullah suatu kebutuhan akan aturan, tanpa aturan sulit orang bisa bicara mengenai penyelenggaraan kegiatan ekonomi dalam masyarakat.<sup>29</sup> Kalau Hukum ekonomi (konvensional) tumbuh di atas asas rasionalitas seperti paham kapitalisme, sosialisme, pasar bebas dan lain-lain, maka ekonomi Syariah (Hukum Ekonomi Islam) tumbuh di atas asas-asas yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Menjelaskan hukum ekonomi dalam makna aturan-aturan kegiatan untuk menyediakan kebutuhan yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat dan anggota-anggotanya, bisa juga mendasarkan pada *action theory* Max Weber yang menempatkan konsep tindakan individual yang menekankan bahwa realitas sosial tidaklah berwujud secara obyektif, manusia adalah merupakan aktor yang aktif dan kreatif dari relitas sosial. Kehidupan sosial dibentuk oleh kultur dan makna karena para pelaku menggunakan pengetahuan mereka untuk menyesuaikan diri dan mengubah dunia di mana menjadi bagiannya.<sup>30</sup> Lebih dari itu, modernitas dalam hukum dan modernitas dalam masyarakat dikatakan sebagai sebab akibat, meskipun Weber terkejut oleh kenyataan bahwa *common law* Inggris ternyata tidak kalah rasional dibandingkan sistem hukum Eropa lainnya.<sup>31</sup>

Pada hakikatnya hukum dibuat untuk dilaksanakan, karena itu ada sebagian orang yang mengatakan bahwa hukum

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Baru, Bandung, 1985, hal. 55-57.

<sup>30</sup> Robert W Hefner, Geger Tengger, *Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*, LKIS bekerjasama dengan The Asia Fondation, Yogyakarta, 1999, hal xiv.

<sup>31</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M. Khozin, Penerbit Nusa Media, Bandung, cet. III, 2009, hal. 269-270.

tidak dapat lagi disebut hukum apabila tidak dilaksanakan,<sup>32</sup> maka dari itu proses pelaksanaan hukum menjadi sesuatu yang mutlak bagi setiap negara yang menyebut diri sebagai negara hukum.

Pelaksanaan hukum yang juga meliputi makna penegakan hukum adalah merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergulatan hidup.<sup>33</sup>

Meskipun pelaksanaan atau penegakan hukum menjadi sesuatu yang wajib dilakukan, tetapi penegakan hukum bukanlah sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum. Para pelaksana hukum juga harus tetap menyertakan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum, agar tercapai sebuah tujuan hukum seperti yang dicita-citakan.

Melihat dari pernyataan di atas, selanjutnya Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin memengaruhi hukum tersebut, yang terdiri dari :

- 1) Faktor hukum itu sendiri.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

<sup>32</sup>Jawahir Thontowi , *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima, Jogjakarta, hal.179

<sup>33</sup>Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halm.244.

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergulatan hidup.<sup>34</sup>

### c. Berlakunya Hukum Islam di Indonesia.

Mengenai berlakunya Hukum Islam dalam hal ini hukum ekonomi syariah di Negara Indonesia yang merupakan negara bangsa pluralis dengan keragaman agama adalah merupakan kebutuhan hukum bagi golongan tertentu ya'ni umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Di negara-negara dimana umat Islam minoritaspun, Hukum Islam bisa dijalankan oleh mereka terlebih lagi bidang hukum ekonomi syariah yang menawarkan konsep hukum ekonomi nonkapitalisme-nonkomunisme. Hukum ekonomi Islam ini ternyata telah dilaksanakan bukan saja oleh umat Islam tetapi juga oleh mereka yang non Islam.

Inilah yang dimaksud oleh Van Apeldorn bahwa hukum sesungguhnya berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Ia berkaitan erat dengan unsur-unsur yang ada di dalamnya, yaitu: manusia, alam, tradisi, akal dan budinya. Hukum melekat pada masyarakat dan hidup bersama masyarakat. Hukum adalah perbendaharaan kebudayaan manusia.<sup>35</sup>

Di dalam Islam, budaya dan perubahan sosial sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum Islam. Dalam kaidah Hukum Islam disebutkan *الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما* ( hukum itu berjalan sesuai dengan illatnya, ada atau tidak adanya), juga ada kaidah *urf* atau adat kebiasaan itu menjadi hukum *. العادة محكمة* . Hal ini sama dengan apa yang dikatakan Max Weber bahwa perkembangan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum tersebut.

---

<sup>34</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, , Rajawali, Jakarta , 1986, hlm. 3.

<sup>35</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 167.

Perkembangan Hukum Islam itu berjalan terus bersama adanya perubahan sosial, seperti ketentuan tentang zakat kuda. Pada masa Rasulullah SAW kuda bukan harta yang terkena wajib zakat, tetapi kholifah Umar bin Khatthab mewajibkannya karena saat itu kuda sudah ditenakkan. Kalau pada zaman Rasulullah hukum selalu keluar dari beliau, baik berdasarkan wahyu (al-qur'an) ataupun sunnah beliau, maka pada masa sesudah Rasulullah wafat, para sahabat melakukan ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan hukum baru yang timbul setelah mencari dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang merupakan sumber utama hukum Islam.<sup>36</sup>

Dalam bidang hukum ekonomi dan bisnis (*mu'amalah*) Hukum Islam mengalami perubahan sesuai dengan tempat dan waktu, di samping karena al-Quran dalam hal ini memberi ketentuan global (*kulliyah*), hadits Nabi SAW juga mengatakan : *انتم اعلم بامور دنياكم* ( kamu sekalian lebih mengetahui urusan duniamu).<sup>37</sup> Hukum ekonomi Islam atau sering disebut ekonomi syariah adalah merupakan sebuah bangunan ekonomi yang berdiri di atas prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi ia berkembang sesuai dengan dimensi tempat dan waktu.

Konsep kesadaran hukum pada dasarnya sudah ada pada setiap manusia yang hidup bermasyarakat, akan tetapi kesadaran hukum dapat dibentuk melalui program-program pendidikan, penerangan dan penyuluhan. Kesadaran hukum bagi masyarakat Islam terhadap hukum agamanya, seharusnya melekat pada hati sanubari. Hal ini dikarenakan tujuan Tuhan menurunkan Syariah (hukum) Islam adalah untuk dilaksanakan sesuai apa yang dituntutNya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan umat manusia serta untuk mengeluarkan manusia dari wilayah hawa nafsu ke wilayah ibadah.<sup>38</sup>

## **2. Prinsip-prinsip dalam Ekonomi Syari'ah**

### **a. Pengertian Ekonomi Syariah**

---

<sup>36</sup> M. Hasbi, Pengantar Hukum Islam, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hal. 53-55.

<sup>37</sup> Hadits riwayat Imam Muslim dari 'Aisyah dan Anas bin Malik.

<sup>38</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, Mustafa Muhammad, Kairo, tt, hal. 93-94.

Definisi mengenai ekonomi syari'ah di antaranya dikemukakan oleh Muhammad Abdullah Al-Arabi, yaitu: "Ekonomi syari'ah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Qur'an dan *As-Sunnah*, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa".<sup>39</sup>

Dari definisi tersebut terlihat bahwa ekonomi syari'ah terdiri dari 2 (dua) bagian:

- 1) "Sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan *As-Sunnah*", antara lain tercermin dalam prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a) Bahwa segala cara usaha, asal hukumnya adalah boleh (mubah). Prinsip ini terlihat misalnya dalam QS. 2: 29; 31: 20.
  - b) Bahwa haram menganiaya dengan melanggar hak orang lain. Tercermin dalam hadits Nabi SAW riwayat At-Tarmizi, dikatakan olehnya hadits ini *hasan*, yaitu: "Semua muslim atas muslim lainnya, haram darahnya, kehormatannya, dan hartanya".
  - c) Bahwa dilarang menghasilkan harta dengan jalan batil, seperti: penipuan (QS. 6: 152), melanggar janji (QS. 5: 1), riba (QS. 30: 39; 4: 6-61; 3: 130; 2: 275, 278-279), pencurian (QS. 5: 38), spekulasi (QS. 5: 99), dan mengusahakan barang-barang berbahaya bagi pribadi dan masyarakat (QS. 2: 219).
  - d) Bahwa dilarang menimbun harta tanpa ada manfaat bagi manusia QS. 9: 34-35 dan melaksanakan amanat QS. 4: 58.
  - e) Bahwa dilarang melampaui batas QS. 25: 67, dan kikir QS. 2: 29.<sup>40</sup>

Ciri asasi dari prinsip-prinsip umum ini adalah bahwa prinsip-prinsip ini tidak berubah ataupun berganti, serta cocok untuk setiap saat dan tempat, tanpa peduli dengan tingkat kemajuan ekonomi dan masyarakat.

- 2) "Bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa", sebagai pelaksanaan dari prinsip-prinsip Al-Qur'an dan *As-Sunnah* di atas.

---

<sup>39</sup>Ahmad Muhammad Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1980, hlm. 11.

<sup>40</sup>H.A. Dzajuli, *Fiqih Siyasa – Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 411-412.

Ciri asasi dari bangunan perekonomian ini dapat berubah atau berbeda dari satu ke lain lingkungan menurut situasi tiap lingkungan, dan berubah menurut perubahan-perubahan pada lingkungan tersebut dari waktu ke waktu.

Ekonomi Islam merupakan bagian dari syari'ah yang memiliki hubungan sempurna dengan agama Islam, yaitu adanya hubungan antara ekonomi Islam dengan akidah dan *syari'ah*. Hubungan ini menyebabkan ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>41</sup>

### 1) Prinsip Tauhid

Dalam lingkungan ekonomi Islam, di samping adanya pengawasan *syari'ah* yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, adapula pengawasan yang lebih ketat dan lebih aktif, yakni pengawasan hati nurani yang telah terbina di atas kepercayaan akan adanya Allah SWT dan perhitungan di hari akhirat. Perasaan (pengawasan) hati nurani akan lebih mampu mencegah penyelewengan kegiatan ekonomi jika dibanding dengan pengawasan dari luar.

Pekerjaan ekonomi seseorang akan bernilai ibadah apabila dimaksudkan atau diniatkan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Dalam pelaksanaan niat ini harus dijalankan dengan menggunakan jalan Allah, yang didasari dengan hukum halal dan haram. Menurut Mustaghfirin, cita hukum ekonomi syari'ah adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap Allah SWT yang disebut Tauhid.<sup>42</sup>

### 2) Prinsip Khilafah

Cita-cita luhur yang dikehendaki oleh ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada bagi hasil semata melainkan memiliki tujuan untuk memakmurkan bumi dan mempersiapkan bagi kehidupan insani, sebagai kepatuhan terhadap perintah Allah dan merupakan realisasi dari *khilafat* di bumi Allah.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Gemala Dewi, *opcit.* hlm. 35-40.

<sup>42</sup>Mustaghfirin, *Rekonstruksi Sistem Hukum Perbankan di Indonesia, Kajian dari Aspek Filosofis, Sosiologis dan Budaya*, UNISSULA Press, Semarang, 2006, hlm. 277.

<sup>43</sup>*Khilafat*: amanat Allah SWT kepada umat manusia untuk mengatur dunia dan melaksanakan hukum-hukumnya. Khilafat ini ditetapkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya: "Sesungguhnya Aku menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi" (QS. 2: 30).

## 2) Prinsip Pengakuan Hak Milik

Islam mengakui masing-masing kepentingan baik kepentingan individu maupun kepentingan orang banyak selama tidak ada pertentangan di antara keduanya. Islam mengakui hak milik individu dan juga mengakui hak milik orang banyak (masyarakat), kebebasan individu diakui selama tidak membahayakan orang banyak.

Hak milik dalam ekonomi Islam, baik hak milik individu maupun hak milik umum, keduanya bersifat tidak mutlak, hanyalah sekadar hak *khilafat* dari Allah SWT yang terikat dengan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya, pemilik mutlak adalah Allah SWT.<sup>44</sup>

Hak milik umum ialah harta yang dikhususkan untuk kepentingan umum atau kepentingan jamaah kaum muslimin, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang berbunyi: “Semua orang berserikat mengenai tiga hal, yaitu mengenai air rumput, api serta garam”. Hal-hal yang disebut dalam hadits tersebut, kini dikiasikan menjadi (1) minyak dan gas bumi, (2) barang tambang, dan (3) kebutuhan pokok manusia lainnya. Kesemuanya ini merupakan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak.<sup>45</sup>

Pengakuan dan penghormatan Islam terhadap hak milik ini disertai dengan pengaturannya. Penghormatan terhadap hak milik juga disertai dengan penghormatan terhadap harta benda yang merupakan tumpuan dari hak milik. Penghormatan ini tampak sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1). Bahwa *syari'ah* menganggap harta termasuk 5 (lima) tujuan yang wajib dijaga dan dipelihara, yakni: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2). *Syari'ah* melarang orang melanggar ketentuan atas harta ini dengan:
  - a). Merampas harta benda orang lain (QS. 5: 33)
  - b). Mencuri (QS. 5: 38)
  - c). Menipu (QS. 4: 29)
  - d). Melakukan penggelapan (QS. 4: 58)

---

<sup>44</sup>QS. 5: 17, 120; 20: 30.

<sup>45</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI-Press, Jakarta, 1988, hlm. 7.

<sup>46</sup>Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *op.cit.*, hlm. 43.

- e). Menyuap dan disuap (QS. 2: 188)
- f). Berjudi (QS. 2: 215)
- g). Memakan riba (QS. 2: 275-279; 3: 130)

#### **a. Prinsip Kebebasan Berusaha**

Bahwa bumi telah diciptakan dan diserahkan oleh Allah SWT kepada manusia dan dimudahkan-Nya. Oleh karena itu, manusia harus memanfaatkan nikmat ini serta berusaha di seluruh seginya untuk mencari anugerah Allah itu.<sup>47</sup>

Tidak halal bagi seorang muslim bermalas-malasan dari mencari rezeki dengan dalih sibuk urusan ibadah (khusus) atau bertawakal kepada Allah SWT tanpa berusaha. Dan tidak halal pula seorang muslim hanya menggantungkan dirinya pada sedekah orang, padahal dia masih mampu berusaha untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri dan keluarga serta tanggungannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: “Sedekah tidak halal buat orang kaya dan orang yang masih mempunyai kekuatan dengan sempurna” (riwayat Tirmizi).<sup>48</sup>

#### **b. Prinsip Pengharaman Riba**

Riba menurut pengertian bahasa berarti *Az-Ziadah* (tambahan), yang dimaksud dalam fiqh ialah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Riba diharamkan oleh seluruh agama samawi, yaitu baik oleh agama Yahudi, Nasrani, dan Islam.

Secara kronologis berdasarkan urutan waktu, tahapan pengharaman riba dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1). Pada periode Makkah turun firman Allah yang artinya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan supaya dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya”. (QS. 30: 39)

---

<sup>47</sup>QS. 26: 15.

<sup>48</sup>Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1980, hlm.



2). Pada periode Madinah, turun ayat yang mengharamkan riba secara jelas, yaitu firman Allah yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu dikasihi”. (QS. 3: 130)

3). Dan yang terakhir firman Allah yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat bagimu pokok hartamu (modal), kamu tidak melakukan kezaliman dan tidak pula dizalimi”. (QS. 2: 278-279)

Ayat ini merupakan ayat terakhir yang berkaitan dengan masalah riba, yang mengandung penolakan terhadap anggapan bahwa riba tidak haram kecuali jika berlipat ganda, oleh karena Allah tidak membolehkannya kecuali mengembalikan modal pokok tanpa ada penambahan.<sup>49</sup>

Dalam hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda: “Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makannya, saksi-saksinya dan penulisnya”.

Riba dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:

1). Riba *Nasi'ah*

2). Riba *Fadhal*

Riba *Nasi'ah* ialah penambahan bersyarat yang diperoleh orang yang mengutangkan (pemakan riba) dari orang yang berutang lantaran (dikarenakan) adanya penanguhan. Jenis ini diharamkan dengan berlandaskan kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' para imam.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12, op.cit.*, hlm. 118.

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 122.

Riba *Fadhal* ialah jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan tambahan. Jenis ini diharamkan berlandaskan kepada As-Sunnah, karena dikhawatirkan menjadi penyebab kepada Riba *Nasi'ah*.<sup>51</sup>

### c. Prinsip Pengharaman Jual Beli Mengandung *Gharar*

Yang dimaksud dengan *gharar* ialah suatu yang tidak diketahui pasti, benar atau tidaknya. Jadi *Bai'u al-Gharar* ialah: jual beli yang tidak pasti hasil-hasilnya, karena tergantung padahal yang akan datang atau kepada sesuatu yang belum diketahui yang kadang terjadi, kadang-kadang tidak.<sup>52</sup>

Jual beli semacam ini dilarang oleh Rasulullah SAW sebagai usaha menutup pintu perbuatan maksiat, karena ini merupakan lubang yang membawa pertentangan apabila barang yang dijual itu tidak diketahui atau karena ada unsur penipuan, yang memungkinkan salah satu pihak baik penjual atau pembeli untuk menipu. Contoh: menjual buah-buahan yang masih hijau/ belum masak, kecuali jika buah tersebut dipetik seketika itu juga (hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim). Larangan menjual buah-buahan atau biji-bijian yang masih dalam tangkai adalah untuk menghindari sengketa apabila terjadi musibah yang tidak diduga sebelumnya terhadap barang yang dijual, sehingga masing-masing pihak tidak dirugikan.

## 3) Hukum Riba dan Bunga

### a. Teori tentang Riba

Definisi riba menurut ensiklopedi Islam Indonesia yang disusun oleh tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah: *Ar-Riba* atau *ar-Rima* makna asalnya ialah tambah, tumbuh, dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara', apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak, seperti yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.

Riba sering diterjemahkan orang dalam bahasa Inggris sebagai *usury*, yang artinya dalam *The American Heritage Dictionary of the English Language* adalah:

- 1). *the act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest;*
- 2). *such pf an excessive rate of interest;*

---

<sup>51</sup>*ibid.*

<sup>52</sup>Ahmad Muhammad Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *op.cit.*, hlm. 91.

3). *the act or practice of lending money at any rate of interest;*

4). *interest charged or paid on such a loan.*<sup>53</sup>

Dikenal dua bentuk riba dalam hukum Islam, yaitu *riba al-qardl* yang berhubungan dengan tambahan atas pinjaman, dan *riba al-buyu* yang berhubungan dengan tambahan atas jual-beli. *Riba al-buyu* ada dua bentuk, yakni *riba al-fadl* yang meliputi pertukaran secara bersamaan dan komoditas yang sama yang memiliki kualitas atau kuantitas yang tidak sama, dan *riba an-nasai* yang meliputi pertukaran secara tidak bersamaan dari komoditas yang sama yang memiliki kualitas dan kuantitas yang sama. Pelarangan berlaku bagi objek-objek yang dapat diukur atau ditimbang dan dari jenis yang sama. Kelebihan dalam kuantitas maupun penundaan dalam pelaksanaan, keduanya dilarang.<sup>54</sup>

*Riba al-qardl*, bunga pinjaman, meliputi beban atas pinjaman yang bertambah seiring dengan berjalannya waktu, dengan kata lain merupakan pinjaman berbunga, dan kadang-kadang disebut sebagai *riba an-nasai* (tambahan karena menunggu). Riba ini muncul apabila pinjaman harta orang lain, apa pun bentuknya, dibebani oleh si pemberi pinjaman untuk membayar suatu tambahan tertentu di samping pokok pinjaman pada saat pelunasan. Jika tambahan itu ditetapkan sebelumnya pada awal transaksi sebagai suatu jumlah tertentu, dengan cara bagaimanapun pertambahan ini terjadi, maka pinjaman itu menjadi pinjaman ribawi.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, pokok-pokok hukum ekonomi syari'ah adalah melarang memakan makanan dengan cara batil dan saling merelakan, yaitu dengan jalan perniagaan dan menjauhi riba.<sup>55</sup> Riba disini (secara teknis) berarti pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara batil.<sup>56</sup> Dalam hal ini Allah SWT mengingatkan dalam QS. An-Nisa': 29. Menurut al-Maududi, Ibnu al-Arabi menafsirkan kata batil dalam ayat

---

<sup>53</sup>Wirdayaningsih et.al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 21.

<sup>54</sup>Mervin K. Lewis dan Latifa M. Al-Qoud, *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktek Prospek*, Terjemahan Burhan Wirasubrata, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001, hlm. 57.

<sup>55</sup>Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, Terjemahan Syaifullah Maksum, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002, hlm. 129.

<sup>56</sup>Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah, dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 37.

ini adalah riba yang diartikan sebagai “suatu tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari’ah”.<sup>57</sup>

Imam Nawawi dalam Majmu’ Syarah Muhadzdzab menyitir pendapat al-Mawardi yang mengatakan bahwa para ulama’ Syafi’iyah berbeda dalam dua pendapat ketika menafsirkan ayat Al-Qur’an yang mengharamkan riba. Pertama, bahwa larangan itu bersifat global yang kemudian dijelaskan oleh sunnah menjadi *riba nuqud* dan *nasi’ah*. Kedua, bahwa larangan riba dalam Al-Qur’an itu adalah *riba nasi’ah* yang biasa diperjanjikan pada zaman jahiliyyah yang meliputi penambahan atas harta pokok dikarenakan unsur waktu, kemudian sunnah Nabi mengharamkan *riba nuqud* yang dikaitkan pada larangan Al-Qur’an tersebut.<sup>58</sup>

Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang riba menyatakan bahwa sesungguhnya riba itu adalah seseorang yang mempunyai hutang lalu ditanyakan kepadanya, apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jika tidak mampu melunas ia harus menambah dana atas setiap penambahan waktu yang diberikan.<sup>59</sup>

Dari beberapa pandangan tentang riba seperti di atas, dapat disimpulkan bahwa pinjam-meminjam dengan persyaratan bunga berdasarkan tenggang waktu yang diberikan untuk pembayarannya dinamakan *riba nasi’ah*. *Riba nasi’ah* ini larangannya dinyatakan oleh nash Al-Qur’an dalam surat al-Baqarah (2) ayat 275 yang artinya: “Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran sakit gila. Keadaan mereka itu disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”, dan dalam surat Ali Imran (3): 130, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT supaya kamu mendapat keberuntungan”.<sup>60</sup>

Di samping *riba nasi’ah* ada riba yang disebut *riba fadli*, yaitu penukaran lebih dari satu barang sejenis yang telah dipersyaratkan, *riba yad* yaitu hutang dibayar lebih

---

<sup>57</sup> Abu al-A’la al-Maududi, *Ar-Riba*, Dar al-Fikr, Beirut, tt., hlm. 80-81.

<sup>58</sup> Zakariya Ali Yusuf an-Nawawi, *Majmu’ Syarh al Muhadzdzab*, jilid IX, Kairo, tt., hlm. 442.

<sup>59</sup> Ibnul Qoyyim al Jauziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’in*, juz II, tnp., ttp., tt., hlm. 132.

<sup>60</sup> Abu al-A’la al-Maududi, , *Ar-Riba*, Beirut: Dar al-Fikr, tt., hlm. 80-81.

dari pokoknya, karena peminjam tidak membayar tepat pada waktunya, dan *riba qordli* yaitu riba yang disyaratkan terhadap orang yang berpiutang.<sup>61</sup>

Sekalipun pengertian dan larangan riba sudah jelas atau *shorih*, namun dalam menanggapi jasa perbankan konvensional yang didasarkan pada sistem bunga, sebagian ulama' membolehkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>62</sup>

- 1). Keadaan darurat;
- 3). Yang diharamkan adalah bunga yang berlipat ganda dan bersifat dholim, sedangkan suku bunga yang wajar dan tidak mendholimi hukumnya boleh.
- 4). Bank sebagai lembaga tidak termasuk kategori mukallaf.

## **b. Teori tentang Bunga**

Untuk mendudukan bunga bank dan riba secara tepat diperlukan pemahaman tentang bunga maupun akibat yang ditimbulkan dengan membandingkan yang dimaksud riba dalam Al-Qur'an dan hadits.

### 1) Definisi Bunga

Dalam Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia), Winardi sebagaimana dikutip oleh Widyaningsih (2005), bunga adalah *interest (net)* – bunga modal (*netto*). Pembayaran untuk penggunaan dana-dana. Diterangkan dengan macam-macam cara, misalnya:<sup>63</sup>

- a) balas jasa untuk pengorbanan konsumsi atas pendapatan yang dicapai pada waktu sekarang (contoh: teori *abstinence*).
- b) pendapatan-pendapatan orang yang berbeda mengenai preferensi likuiditas yang menyesuaikan harga.
- c) harga yang mengatasi terhadap masa sekarang atas masa yang akan datang (teori preferensi waktu).
- d) pengukuran produktivitas macam-macam investasi (efisiensi marginal modal).

---

<sup>61</sup>Ibnu Hajar al-Haitami, *Azzawaajir 'ala Iqtiraaf al-Kabair*, jilid II, tnp., ttp., tt., hlm. 205.

<sup>62</sup>Ibrahim Husein, *Kajian tentang Bunga Bank Menurut Hukum Islam*, Makalah dalam Workshop on Bank and Banking Interest, Safari Garden Hotel, Cisarua, 1990, hlm. 19-22.

<sup>63</sup>Wirdayaningsih et.al., *op.cit.*, hlm. 18.

- e) harga yang menyesuaikan permintaan dan penawaran akan dana-dana yang dipinjamkan (teori dana yang dipinjamkan).

Di dalam *Dictionary of Economics*, Sloan dan Zurcher: *interest* adalah sejumlah yang yang dibayar atau untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut, misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau presentase modal yang bersangkutan-paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal.

## 2) Macam-macam Bunga

Di dalam KUH Perdata dikenal 4 macam bunga yaitu:

- a) Bunga moratoir;
- b) Bunga yang diperjanjikan;
- c) Bunga yang tidak diperjanjikan;
- d) Bunga berganda/ majemuk;

Yang dimaksud dengan bunga moratoir adalah bunga yang dibayar oleh debitur sebagai pihak yang lalai. Staatblad No. 22 Tahun 1848 menetapkan besar bunga moratoir adalah 6% setahun dan Pasal 1250 KUH Perdata membatasi bunga yang dapat dituntut itu tidak boleh melebihi persenan yang ditetapkan dalam lembaran negara tersebut.<sup>64</sup> Ditentukan juga bahwa bunga tersebut baru dihitung sejak dituntutnya ke pengadilan, yaitu sejak dimasukkannya surat gugatan.<sup>65</sup>

Debitur hanya dapat menuntut pembayaran atas bunga yang sudah berhenti bila pembayaran yang terakhir setidaknya telah berjalan satu tahun penuh. Dalam perjanjian tidak boleh diperjanjikan bunga atas bunga yang sudah berhenti, kecuali perjanjian itu mengenai bunga yang sudah habis untuk sekurang-kurangnya satu tahun penuh. Ketentuan ini bersifat memaksa untuk melindungi debitur. Semakin pendek jangka waktu setelah bunga itu dijadikan modal untuk dapat menghasilkan bunga lagi, makin cepat bertambahnya jumlah utang.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>Harun M. Hazniel, *Hukum Perjanjian Kredit*, Tritura, Jakarta, 1989, hlm. 21.

<sup>65</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1987, hlm. 49.

<sup>66</sup>Casser, *Pedoman untuk Pengkajian Hukum Perdata Belanda*, Terjemahan Sulaiman Binol, Dian Rakyat, Jakarta, 1991, hlm. 314.

Karakteristik dari metode bunga yang membedakannya dengan pendapatan melalui cara lainnya adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a) Jumlah pengembalian (pinjaman pokok + bunga) telah ditetapkan sebelumnya (*a predetermined of return*), jumlah ini tidak dikaitkan dengan produktivitas debitur yang aktual dan nyata.
- b) Suku bunga yang telah ditetapkan sebelumnya (*the predetermined rate of interest*) disamakan bagi semua nasabah.
- c) Penarikan *predetermined rate of return* secara hukum tetap dilakukan, meskipun debitur menderita kebangkrutan.

Kebijakan Juni 1983 yang diterapkan oleh BI salah satunya adalah membebaskan bank-bank untuk menetapkan kebijakan suku bunga dan perkreditan. Dengan langkah ini diharapkan bank dapat beroperasi berdasarkan mekanisme pasar.<sup>68</sup>

### 3) Ketentuan Akad Murabahah dan Akad Rahn

#### a. Ketentuan tentang Akad

##### 1). Pengertian Akad

Menurut Syamsul Anwar, bahwa istilah “perjanjian” disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-‘aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt).<sup>69</sup> Makna “ar-rabtu” secara luas dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Arti secara bahasa ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan bersifat pribadi maupun keinginan yang terkait dengan pihak lain.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup>Mohamad Huzair, *Dasar-dasar Sosio Ekonomi Metode Kebijaksanaan Keuangan Islam*, dalam A.E. Priyono, *op.cit.*, hlm. 123.

<sup>68</sup>Syahril Sabirin, *Kebijakan Moneter dan Perbankan dalam Mendukung Pembangunan Nasional*, kertas kerja Direktur Bank Indonesia, 1997, hlm. 2.

<sup>69</sup> Ahmad Ab al-Fath, *Kitab al-Muamalat fi asy-Syariah al-Islamiyah wa al-Qawanin al-Misriyah*, dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 68.

<sup>70</sup> Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2008, hlm.47-48.

Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.<sup>71</sup> Secara lebih jelas akad dapat diartikan sebagai pengaitan ucapan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada obyeknya, sehingga akad merupakan salah satu sebab peralihan harta yang ditetapkan syara' yang karenanya timbul beberapa hukum berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.<sup>72</sup>

Akad juga sering disebut dengan perjanjian atau kontrak, sehingga untuk memperjelas pemahaman tentang perjanjian atau kontrak itu perlu diketengahkan ketentuan-ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan juga doktrin-doktrin dalam lapangan Hukum Perdata Barat tentang perikatan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1233 KUH Perdata, bahwa perikatan atau perjanjian itu timbul karena persetujuan (*overeenkomst*) dan dari Undang-Undang. Persetujuan atau *overeenkomst* disebut juga dengan *contract*.<sup>73</sup> Menurut pasal 1313 bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Tindakan atau perbuatan (*handeling*) yang menciptakan persetujuan berisi pernyataan kehendak antara para pihak. Dengan demikian persetujuan tiada lain daripada persesuaian kehendak. Sekalipun pasal 1313 menyatakan bahwa kontrak atau persetujuan adalah tindakan atau perbuatan (*handeling*), namun tindakan yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*). Sebab tidak semua tindakan/perbuatan mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*). Hanya tindakan hukum sajalah yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Persesuaian kehendak atau pernyataan kehendak dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan/surat, dan lain-lain. Pihak yang satu menawarkan atau mengajukan usul (*proposal*), pihak yang lain menerima atau menyetujui usul tersebut. Dengan adanya penawaran/usul serta persetujuan oleh pihak lain atas usul lahirlah persetujuan atau kontrak yang mengakibatkan ikatan hukum.

---

<sup>71</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 68.

<sup>72</sup> Muhammad Hasbi as-Shiddiqi

<sup>73</sup> M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, ctk.II, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 23.



Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan<sup>74</sup> bahwa definisi perjanjian yang terdapat pada pasal 1313 KUH Perdata sangat kurang lengkap dan terlalu luas. Sangat kurang lengkap karena perjanjian yang dimaksud hanya mencakup perjanjian sepihak saja dan yang termasuk dalam kata “ perbuatan” adalah juga mencakup tindakan-tindakan seperti *zaakwarneming*, *onrechmatigedaad* dan sebagainya dimana tindakan itu yang menimbulkan adalah undang-undang, kecuali jika kata tadi diartikan sebagai perbuatan hukum (*Rechtshandeling*). Terlalu luas karena mencakup pula pelaksanaan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam hukum keluarga.

Menurut Salim HS, pengertian perjanjian dapat dibedakan menurut teori lama dan teori baru. Menurut teori lama, unsur-unsur perjanjian adalah :<sup>75</sup>

- a) Adanya perbuatan hukum.
- b) Persesuaian pernyataan .
- c) Persesuaian kehendak ini harus dinyatakan.
- d) Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih.
- e) Pernyataan kehendak yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain.
- f) Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum.
- g) Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbale balik.
- h) Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

Menurut teori baru sebagaimana dikemukakan oleh Van Dunne, yang disebut perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru ini tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan yang mendahuluinya. Menurut teori baru ini, ada tiga tahap dalam perbuatan perjanjian, yaitu : 1) tahap pra

---

<sup>74</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Perutangan, Bagian B*, Liberty, Yogyakarta, 1975, hlm.1.

<sup>75</sup> Salim HS, *Pekembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Buku Kesatu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 15-17.

contractual yaitu adanya penawaran dan penerimaan 2) tahap contractual yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak dan 3) tahap post contractual yaitu tahap pelaksanaan perjanjian.<sup>76</sup>

## 2) Rukun dan syarat Akad

Agar suatu akad mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak dan sah menurut syari'ah, maka harus terpenuhi syarat dan rukunnya sebagai berikut :

### a) Akid (pihak yang bertransaksi).

Akid adalah pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian, dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Akid ini disyaratkan harus memiliki sifat ahliyah dan wilayah.<sup>77</sup>

Sifat ahliyah maksudnya adalah para pihak yang akan mengikat perjanjian harus memiliki memiliki kecakapan dan kepatutan untuk mengikat perjanjian. Untuk memiliki sifat ahliyah ini, seseorang disyaratkan telah baligh dan berakal sehat.

Yang dimaksud dengan sifat wilayah adalah hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'I untuk mengikat suatu perjanjian atas suatu obyek tertentu dengan syarat orang tersebut merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek tertentu tersebut.<sup>78</sup>

Para fuqoha' telah memerinci kondisi-kondisi tertentu pada akid yang menyebabkan tidaknya sahnya akad, yaitu :<sup>79</sup>

- (1) Gila, tidur, belum dewasa.
- (2) Tidak mengerti apa yang diucapkan.
- (3) Akad dalam rangka belajar atau bersandiwara.
- (4) Akad karena kesalahan.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 56

<sup>78</sup> Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 117.

<sup>79</sup> Rahmat Syafei, *op.cit.*, hlm. 63.

(5) Akad karena dipaksa.

**b) Ma'qud alaih (obyek Perjanjian).**

Ma'qud alaih (obyek perjanjian) adalah sesuatu di mana perjanjian dilakukan di atasnya sehingga mempunyai akibat hukum tertentu, bisa berupa barang atau manfaat tertentu.

Syarat-syarat ma'qud alaih adalah :<sup>80</sup>

- (1) Harus sudah ada ketika akad dilakukan. Tidak boleh melakukan akad atas obyek yang belum jelas dan tidak ada waktu akad.
- (2) Harus berupa mal mutaqawwim harta yang diperolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Tidak boleh bertransaksi atas bangkai, darah, babi dan lain-lain. Begitu juga barang yang belum berada dalam genggaman pemilik seperti ikan yang masih berada di lautan.
- (3) Obyek transaksi harus bisa diserahkan pada saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
- (4) Adanya kejelasan tentang obyek transaksi, artinya barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua belah pihak sehingga tidak bersifat majhul (tidak diketahui) dan mengandung unsure gharar.
- (5) Obyek transaksi harus barang suci bukan barang najis.

**c) Sighat (ijab dan Kabul).**

Sighat adalah ijab Kabul. Ijab artinya ungkapan yang disampaikan oleh pemilik barang (penjual) walaupun datangnya kemudian. Kabul adalah ungkapan yang menunjukkan dari orang yang akan mengambil barang (pembeli) walaupun datangnya di awal.

Para ulama' mazhab Hanafy mendefinisikan ijab sebagai penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan kerelaan yang diucapkan oleh orang pertama,

---

<sup>80</sup> Zuhaili, *opcit.*, hlm. 173.

baik yang menyerahkan maupun yang menerima. Sedangkan kabul adalah ucapan orang setelah orang yang mengucapkan ijab yang menunjukkan kerelaan atas ucapan orang pertama. Pendapat ulama di luar mazhab Hanafy, ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama maupun oleh orang kedua, sedangkan Kabul pernyataan dari orang yang menerima barang.<sup>81</sup>

Ijab Kabul harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>82</sup>

- (1) Adanya kesesuaian maksud dari kedua belah pihak.
- (2) Adanya kesesuaian antara ijab dan Kabul dalam hal obyek transaksi atau harganya.
- (3) Adanya pertemuan antara ijab dan kabu artinya berurutan dan nyambung serta dalam satiumajelis. Satu Majelis artinya suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan atau pertemuan pembicaraan dalam satu obyek transaksi.

Ijab Kabul akan dinyatakan batal, jika :<sup>83</sup>

- (1) Penjual menarik ijabnya sebelum ada Kabul dari pembeli.
- (2) Adanya penolakan ijab oleh pembeli, dalam arti apa yang diucapkan penjual ditolak oleh pembeli.
- (3) Berakhirnya majelis akad sementara kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan.
- (4) Hilangnya sifat ahliyah (kecakapan dan kewenangan dalam bertransaksi) secara sementara .

Di dalam Hukum Islam, akad dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan lafal, perbuatan, isyarat dan dengan tulisan.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Ad-Dasuki, op.cit., Juz 3, hlm. 3

<sup>82</sup> Al-Kasani, V, hal 136.

<sup>83</sup> Zuhaili, op.cit., hal. 114.

## **b. Akad Murabahah**

### **1) Pengertian Akad Murabahah**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (m) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. bahwa salah satu produk perbankan berdasarkan Prinsip Syariah adalah Perjanjian Murabahah. Perjanjian atau pembiayaan murabahah juga menjadi produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah.

Murabahah menurut Sutan Remi Sjahdeni Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian Murabahah atau mark up, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark up / keuntungan.<sup>85</sup>

Menurut Muhammad, Murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.<sup>86</sup>

Menurut para fuqoha, Murabahah adalah penjualan barang seharga biaya / harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark up atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik Murabahah adalah penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut.<sup>87</sup>

Menurut Dewan Syariah Nasional Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>88</sup>

---

<sup>84</sup> Rahmat Syafei, op.cit., hlm. 50.

<sup>85</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 2005, hlm. 64

<sup>86</sup> Muhammad, *System dan Prosedur Operasional bank Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm.22.

<sup>87</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 13

<sup>88</sup> Ibid, hlm.13-14

Perjanjian murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan angsuran. Pada perjanjian murabahah pegadaian syariah membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh pegadaian syariah kepada nasabah dilakukan atas dasar cost plus profit<sup>89</sup>

Pembayaran dari nasabah dilakukan dengan cara angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sistem pembayaran secara angsuran tadi dikenal dengan istilah Bai' Bitsaman Ajil.<sup>90</sup>

Baik mengenai barang yang di butuhkan oleh nasabah maupun tambahan biaya yang akan menjadi imbalan bagi Pegadaian Syariah, dirundingkan dan ditentukan dimuka oleh pegadaian syariah dan nasabah yang bersangkutan.

Keseluruhan harga barang dibayar oleh pembeli (nasabah) secara angsuran. Pemilikan dari asset tersebut dialihkan kepada pembeli (nasabah) secara proporsional sesuai dengan angsuran-angsuran yang telah dibayar. Dengan demikian barang yang di beli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya dilunasi. Pegadaian Syariah diperkenankan pula meminta agunan tambahan dari nasabah yang bersangkutan.

## **2) Syarat-syarat Akad Murabahah**

Syarat lazimnya murabahah terdiri atas :

- a) Mengetahui harga pertama (harga pembelian)
- b) Mengetahui besarnya keuntungan (margin)
- c) Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.
- d) Obyek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi
- e) Akad jual beli pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah.

## **3) Macam-macam Murabahah.**

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup>Sutan Remi Sjahdeni, op.cit., hlm 65.

<sup>90</sup> Zainal Arifin, *Memahami Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta, 2000, hlm.116.

a) Murabahah tanpa pesanan.

Yaitu jual beli murabahah dilakukan dengan tidak melihat ada yang pesan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh bank syariah atau lembaga lain yang memakai jasa ini, dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli murabahah itu sendiri.

b) Murabahah berdasarkan pesanan.

Yaitu jual beli murabahah dimana ah dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan (nasabah) meminta bank untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak kedua.

Jika dilihat dari sumberdana yang digunakan, maka pembiayaan murabahah secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu <sup>92</sup>

- a) Pembiayaan murabahah yang didanai dengan URJA (Unrestricted Investment Account atau Investasi Tidak Terikat)
- b) Pembiayaan murabahah yang didanai dengan RJA (Restricted Investment Account atau Investasi Terikat)
- c) Pembiayaan murabahah yang didanai dengan modal instansi ( Bank atau Pegadaian)

Jika dilihat dari cara pembayarannya, maka murabahah dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu :

- a) Murabahah taqsid, ialah jual beli murabahah dimana pembayaran cicilan dilakukan secara angsuran rutin tiap bulan
- b) Murabahah mu'ajjal, ialah jual beli murabahah dimana pembayaran cicilan dilakukan di awal bulan saja, kemudian dilunasi sekaligus (lump sum) di akhir bulan sesuai kesepakatan.
- c) Murabahah naqdan, ialah jual beli murabahah dimana pembayaran dilakukan secara tunai di awal akad.

#### 4) Pihak-pihak Dalam Akad Murabahah

---

<sup>91</sup>Wiroso, Op.Cit.Hlm.17-18

<sup>92</sup>Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2006,hlm.115.

a) Pegadaian syariah

Pegadaian Syariah bertindak sebagai pembayar harga barang kepada pemasok barang (supplier) untuk dan atas nama pembeli (nasabah).

b) Nasabah

Nasabah Pegadaian syariah bertindak sebagai pembeli barang dengan membayar harga barang secara angsuran.

c) Pemasok barang (supplier)

Bertugas menyediakan dan mengirimkan barang yang dibutuhkan oleh pembeli (nasabah).

### **5) Bentuk Perjanjian Murabahah**

Perjanjian Murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan secara kredit karena pembiayaannya dilakukan pada waktu jatuh tempo atau secara angsuran.

Mula-mula Pegadaian Syariah membelikan atau menunjuk pembeli (nasabah) sebagai agen Pegadaian Syariah untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya bank. Bank seketika itu juga menjual barang tersebut kepada pembeli (nasabah) pada tingkat harga yang disetujui bersama untuk dibayar dalam jangka waktu yang disetujui bersama. Pada waktu jatuh tempo, pembeli (nasabah) membayar harga jual barang yang telah disetujui kepada bank.<sup>93</sup> Perjanjian murabahah juga dijalankan di pegadaian syariah berupa jual beli logam mulia atau emas dengan akad murabahah dan rahn.

### **6) Resiko Pembiayaan Murabahah**

Murabahah selain memiliki manfaat, disamping itu juga terdapat resiko bagi pihak bank syariah / gadai syariah dalam memberikan pembiayaan kepada para nasabahnya. Manfaat yang didapat dari pembiayaan murabahah antara lain adalah adanya keuntungan yang timbul dari selisih harga beli dari supplier dengan harga jual kepada nasabahnya, selain itu sistem administrasi murabahah sangat sederhana sehingga mudah untuk penanganannya<sup>94</sup>.

Resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam pembiayaan murabahah antara lain<sup>95</sup>:

---

<sup>93</sup> Karnaen Perwata Atmaja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bakti Prima, Yogyakarta, 1992, hlm.26.

<sup>94</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta.2000, hlm 127

<sup>95</sup> Muhammad, *System dan Prosedur Operasional Bank Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm 127



a) Resiko terkait dengan barang

Pegadaian Syariah membeli barang-barang yang diminta oleh nasabahnya dan secara teoritis menanggung resiko kehilangan atau kerusakan pada barang-barang tersebut dari saat pembelian sampai diserahkan kepada nasabah. Pegadaian syariah dengan akad murabahah, diwajibkan untuk menyerahkan barang kepada nasabah dalam kondisi baik.

b) Resiko terkait dengan nasabah

Janji nasabah untuk membeli barang yang dipesan dalam suatu transaksi murabahah, tidaklah mengikat. Nasabah berhak menolak membeli barang ketika pegadaian syariah menawarkan mereka untuk berjualan.

c) Resiko terkait dengan pembayaran

Resiko tidak terbayar penuh atau sebagian dari pembiayaan, seperti yang dijadwalkan dalam akad, ada dalam pembiayaan murabahah.

## 7) Berakhirnya Murabahah

Para ulama fiqih berpendapat bahwa akad murabahah akan berakhir, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembatalan akad; jika terjadi pembatalan akad oleh pembeli, maka uang muka yang dibayar tidak dapat dikembalikan
- b. Terjadinya aib pada obyek barang yang akan dijual yang kejadiannya ditangan penjual
- c. Obyek hilang atau musnah, seperti emas yang akan dijual hilang dicuri orang
- d. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad murabahah telah berakhir. Baik cara pembayarannya secara lumpsum (sekaligus) ataupun secara angsuran.
- e. Menurut jumbuh ulama bahwa akad murabahah tidak berakhir, jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, sedangkan pembayarannya belum lunas; maka ahli warisnya, yang harus membayar lunas.

Landasan Hukum Murabahah adalah sama landasan hukum jual beli , yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' ulama.

Sedangkan fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan transaksi murabahah adalah :

- a) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah
- b) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah
- c) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Diskon dalam Murabahah
- d) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
- e) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah

### **c. Akad Rahn**

#### **1) Syarat dan Rukun Akad Rahn**

Menurut jumhur ulama selain hanafiah, rukun jaminan adalah :

- a) Sighat (ijab qabul)
- b) Rahin dan Murtahin (orang yang berakad)
- c) Marhun (barang yang dijadikan jaminan)
- d) Marhun bih (hutang)

Syarat jaminan menurut ulama fiqh adalah sesuai dengan rukun jaminan itu sendiri. Artinya syarat terkandung di dalam rukunnya. Syarat jaminan meliputi :

- a) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, yaitu cakap bertindak menurut hukum; kecakapan ini menurut jumhur ulama adalah orang yang dewasa dan berakal.
- b) Sighat ( ijab dan qabul). Menurut ulama Hanafiah bahwa rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang.
- c) Syarat marhun bih (hutang) adalah merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang berpiutang ; hutang itu boleh dilunasi dengan barang jaminan jelas dan tertentu.

Rukun dan syarat sahnya jaminan ini dirumuskan sebagai berikut:

- a) Yang menjamin disyaratkan ahli dalam mengendalikan hartanya (baligh dan berakal)

- b) Orang yang dijamin disyaratkan terlepas dari utang yang mau dibayar
- c) Penerima jaminan disyaratkan dikenal betul-betul oleh yang menjamin
- d) Harta yang disyaratkan banyaknya.
- e) Sighat (ijab qabul) disyaratkan dengan lafal yang menunjukkan jaminan

## 2. **Al-marhun / Benda Yang Bisa Menjadi Jaminan**

Jika ditinjau dari segi dapat tidaknya dipindahkan, benda dapat dibagi dua

- a) Benda bergerak (malul manqul)

Benda bergerak adalah benda yang mungkin (dapat) dipindahkan dan dirubah dari asalnya ke tempat lain, dengan bentuk serta keadaan tidak berubah.

- b) Benda tetap (malul uger)

Benda tetap adalah benda yang tidak mungkin (tidak dapat) dipindahkan dan diubah dari asalnya ketempat lain.

Jika ditinjau dari segi bernilai atau tidaknya, benda dibagi atas benda-benda bernilai (mutaqawwam) dan benda tidak bernilai.

- a) Benda bernilai adalah benda secara riil dimiliki seseorang dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan biasa tidak dalam keadaan darurat, misalnya pekarangan rumah, makanan, binatang dan sebagainya.
- b) Benda tidak bernilai adalah benda yang secara riil belum dimiliki seseorang atau yang tidak boleh diambil pemanfaatannya kecuali dalam keadaan darurat misalnya binatang buruan di hutan, ikan di laut, minuman keras dan babi bagi orang Islam, dan sebagainya.

Dalam KUH Perdata tidak memberikan pengertian jaminan tetapi dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata mengatur tentang jaminan.

Dalam pasal 1131 KUH Perdata disebutkan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi tanggungan segala perikatan perorangan.

Dalam pasal 1132 KUH Perdata disebutkan juga bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut

besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Jaminan dibedakan menjadi dua macam yaitu :

a) Jaminan Kebendaan

Jaminan yang sifatnya kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, ciri-cirinya yaitu memiliki hubungan langsung atas benda tertentu dari peminjam, dapat dipertahankan terhadap siapapun dan dapat diperalihkan. Jaminan kebendaan dapat berupa benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak.

Benda bergerak adalah benda yang karena sifatnya dapat dipindah atau dipindahka atau karena Undang-undang dianggap sebagai benda bergerak, Benda bergerak dibedakan menjadi benda bergerak berwujud yang pengikatannya dengan gadai atau fidusia dan benda bergerak tidak berwujud pada pengikatannya dengan gadai. Benda tidak bergerak adalah benda yang karena sifatnya tidak dapat dipindah atau karena Undang-undang mengelompokkan sebagai benda tidak bergerak. Menurut Rahmadi Usman , jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda tertentu dengan debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan, contohnya gadai.

b) Jaminan Perseorangan

Jaminan perseorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perseorangan tertentu, Jaminan perseorangan berupa :

(1) Jaminan pribadi yaitu jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga secara perseorangan.

(2) Jaminan perusahaan yaitu jaminan dari perusahaan yang dianggap mampu untuk mengembalikan pinjaman yang diterima bank.

d) Wanprestasi (tidak memenuhi isi akad)

Wanprestasi atau kelalaian dalam memenuhi isiakad di dalam hukum Islam disebut taqsir. Kelalaian menurut madzhab Hanafi merupakan salah satu bentuk dari sifat lupa ( nisywan) dan dikatakan jika pelakunya dalam keadaan sadar, maka kelalaian yang demikian tidak dapat dijadikan alasan yang dapat membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban atas perbuatannya. Setiap kerugian yang disebabkan kelalaian

seseorang, wajib diganti karena harta dan jiwa manusia mendapatkan perlindungan dalam syariah Islam.

Wanprestasi dalam Al Qur'an dan hadits tidak dijelaskan secara terperinci, akan tetapi hanya berupa ketentuan-ketentuan secara umum. Hal ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu

Dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 4 yang berbunyi :

إِلَّا الَّذِينَ ءَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ  
أَحَدًا فَآتَمُوا إِلَيْهِمْ ءَعْهَدَهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

” Kecuali orang-orang yang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka yang tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjian) mu dan tidak pula mereka membantu seseorang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjimu sampai batas waktunya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.

Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya “dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utangnya telah berbuat aniaya”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut yang dimaksud wanprestasi dalam hukum Islam adalah perilaku iktikad tidak baik dari pihak-pihak yang mengadakan akad untuk merusak perjanjian, mengkhianati atau mengingkari perjanjian, tidak memenuhi atau melaksanakan perjanjian atau melalaikan kewajiban dalam konteks hukum muamalat. Oleh karena itu para ulama fikih menetapkan bahwa akad yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya memepunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang mengadakan akad dan akibat hukumnya wajib dipenuhi. Adapun bentuk wanprestasi dalam hukum Islam dapat berupa melakukan sesuatu tetapi tidak sesuai, misalnya pada akad jual beli seseorang pembeli dapat meminta pembatalan akad apabila bagian yang

dipenuhinya tidak sesuai dalam artian barang yang dipesan berbeda jenis dalam kualitasnya.

Wanprestasi dalam KUH Perdata diartikan dengan kealpaan atau kelalaian, dengan demikian wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji<sup>96</sup>. Berdasarkan definisi tersebut wanprestasi merupakan sikap seseorang debitur dalam melaksanakan perjanjian yang dibuat dengan seorang kreditur, adapun sikap debitur dapat berupa melakukan prestasi atau tidak melakukan prestasi, dalam hal debitur melakukan prestasi wujudnya dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Sedangkan bentuk dari tidak melakukan prestasi atau wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
- 3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan.

Adapun akibat hukum dari keadaan wanprestasi ini bagi debitur dapat berupa, membayar kerugian yang diderita kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko (pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata, membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan didepan hakim. Untuk menentukan kapan seorang debitur telah melakukan wanprestasi, pada hakekatnya sangat singkat, karena seringkali dalam membuat suatu perjanjian para pihak tidak menentukan batas waktu untuk melaksanakan suatu perjanjian tersebut, padahal seharusnya waktu melaksanakan suatu perjanjian disebutkan, sebab hal itu sangat penting berkaitan dengan seseorang dapat tidak dikategorikan telah melakukan wanprestasi, sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa akibat atau sanksi dari tidak dipenuhinya perjanjian ialah bahwa kreditur dapat menuntut ke pengadilan untuk memenuhi prestasi, pemutusan perjanjian, ganti rugi, pemenuhan dang anti rugi, serta pemutusan dang anti rugi seorang debitur harus dinyatakan terlebih dahulu berada dalam keadaan lalai atau wanprestasi, hal ini dapat dibaca dalam pasal 1234 KUH Perdata yaitu

- 1) ”:penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi

---

<sup>96</sup>Ibid, hlm 45.

perikatannya, telah melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”

- 2) Jadi yang dimaksud lalai adalah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib melakukan prestasi, apabila peringatan itu dilampauinya maka debitur baru dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi.

Wanprestasi pada pembiayaan dalam kegiatan pemberian fasilitas pembiayaan anatar lain :

- 1) Wanprestasi pembayaran, dalam hal debitur dianggap melakukan pembayaran kembali pokok pinjaman pada tanggal jatuh tempo atau tidak membayar biaya-biaya lain yang merupakan kewajiban bagi nasabah menurut perjanjian pembiayaan
- 2) Wanprestasi karena keterlambatan pelaksanaan perjanjian, dalam suatu pelaksanaan perjanjian pembiayaan biasanya ditentukan kapan suatu prestasi dari salah satu pihak atau kedua belah pihak telah selesai dilakukan.

Debitur dikatakan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan:

- 1) Jika debitur terlambat melaksanakan 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan .
- 2) Jika pernyataan yang dibuat oleh debitur adalah tidak benar, baik sebagian maupun seluruhnya.
- 3) Jika dokumen-dokumen atau ijin-ijin dan atau lisensi yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang ternyata palsu atau habis masaberlakunya dan tidak diperpanjang oleh debitur.
- 4) Jika debitur melanggar dan atau menyimpang prinsip-prinsip syariah.
- 5) Debitur tidak melaksanakan segala ketentuan secara tepat waktu dan tepat cara.
- 6) Jika keseluruhan atau sebagian harta kekayaan debitur disita oleh badan peradilan.

#### **4. Teori Pengembangan Sistem Operasional Pegadaian Syariah**

##### **a. Produk Pegadaian Syariah di Indonesia**

Secara umum lembaga pegadaian mempunyai produk jasa berupa :<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Mariam Darus Badruzaman, op.cit., hlm. 158-159.

a. Gadai

Gadai merupakan kredit jangka pendek guna memenuhi kebutuhan dana yang harus dipenuhi pada saat itu juga, dengan barang jaminan berupa barang bergerak berwujud seperti perhiasan, kendaraan roda dua, barang elektronik dan barang rumah tangga.

b. Jasa taksir

Jasa taksir diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas barang miliknya seperti emas, perak dan berlian.

c. Jasa titipan

Jasa titipan merupakan cara pemecahan masalah yang paling tepat bagi masyarakat yang menghendaki keamanan yang baik atas barang berharga miliknya. Barang-barang yang dapat dititipkan di pegadaian adalah perhiasan, surat-surat berharga, sepeda motor dan sebagainya.

Sistem operasional produk Pegadaian syari'ah dilakukan melalui prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Prinsip *Wadi'ah* (Simpanan);
- 2) Prinsip *Tijarah* (Jual Beli atau Pengembalian Bagi Hasil);
- 3) Prinsip *Ijarah* (Sewa);
- 4) Prinsip *al-Ajr wa al-Umulah* (Pengembalian Fee);
- 5) Prinsip *al-Qard* (Biaya Administrasi).<sup>98</sup>

Kelima prinsip di atas dapat dikembangkan menjadi beberapa transaksi mu'amalah sebagai berikut:

**1) Prinsip *Wadi'ah* (Simpanan)**

Akad berdasarkan prinsip wadiah yang dipakai dalam produk pegadaian syariah ada dua macam, yaitu akad wadiah yad al-amanah dan akad wadiah yad adl-dlamanah.

---

<sup>98</sup>*Ibid*, hlm. 6.



a) Akad Wadiah Yad al-Amanah.

Akad wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Jenis ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:<sup>99</sup>

- (1) Harta atau benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh Penerima titipan;
- (2) Penerima titipan (Pegadaian) hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa mengambil manfaatnya;
- (3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya (fee) kepada yang menitipkan;

b) Akad wadiah Yad Ad-Dhamanah.

Akad wadiah Akad Wadiah Yad al-Dlamanah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki, jenis ini mempunyai karakteristik sebagai berikut':<sup>100</sup>

- (1) Harta atau benda yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penerima titipan/penyimpan;
- (2) Apabila ada hasil dari pemanfaatan benda titipan, maka hasil tersebut menjadi hak dari penyimpan. Tidak ada kewajiban dari penyimpan untuk membetikan hasil tersebut kepada penitip sebagai Pemilik benda;

Akad yang selama ini digunakan oleh Pegadaian Syariah terhadap barang jaminan (marhun) adalah wadiah yad al-amanah, sebab barang yang dijadikan agunan/jaminan disimpan rapi dan tidak diperkenankan membuka segel bagi penerima titipan sampai pemberi titipan atau pemberi gadai (rahin) mengambilnya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan terhadap barang jaminan. Sebagaimana Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i dari As Sya'bi, dari Abi Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda yang artinya ; "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan

---

<sup>99</sup> Gemala Dewi, *op.cit.*, hlm. 81-83.

<sup>100</sup> *Ibid.*

menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan".

Hukum Rahin memanfaatkan barang yang digadaikan (marhun) masih terjadi kesimpangsiuran, ada pendapat yang membolehkan dan ada pula pendapat yang melarangnya. Ada tiga pendapat mengenai hal tersebut :

- (1) Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan barang tanpa seijin murtahin, begitu pula murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa seijin rahin. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah. Sebagai alasannya adalah borg (marhun) harus tetap dikuasai oleh murtahin selamanya. Sebab manfaat yang ada dalam marhun pada dasarnya termasuk rahn.<sup>101</sup>
- (2) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika murtahin mengizinkan rahin untuk memanfaatkan borg (marhun) akad menjadi batal. Adapun jika borg/jaminan (marhun) sudah berada di tangan murtahin, rahin mempunyai hak memanfaatkan sekedarnya (tidak boleh lama) itu pun atas tanggungan rahin. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat, jika murtahin terlalu lama memanfaatkan borg (marhun), maka harus membayar, sebagian berpendapat tidak perlu membayar. Sebagian lainnya berpendapat diharuskan membayar kecuali jika rahin mengetahui dan tidak mempernasalahkan.<sup>102</sup>
- (3) Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa rahin dibolehkan untuk memanfaatkan barang borg (marhun). Jika tidak menyebabkan borg berkurang tidak perlu meminta ijin, seperti mengendarainya, menempatnya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah, kebun, rahin harus meminta ijin kepada murtahin.<sup>103</sup>

Pemanfaatan murtahin atas barang yang digadaikan (marhun) masih terjadi kesimpangsiuran, ada pendapat yang membolehkan dan ada pula pendapat

---

<sup>101</sup> Alauddin al-Kasyani, *Bada' al-Shana' fi Tartibi as-SWyar' l, Juz VI*, Syirkah al-Mathbu'ah, Mesir, hlm. 146.

<sup>102</sup> Muhammad Urfah ad-Dasuqi, *Syarh al-Kabir ad-Dardiri, Juz III*, hlm. 241.

<sup>103</sup> Muhammad as-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj, Juz II*, hlm. 131.

yang melarangnya. Murtahin dibolehkan mengambil manfaat sekadar untuk mengganti ongkos pembiayaan.<sup>104</sup> Ada tiga pendapat mengenai hal tersebut ;

- (1) Ulama Hanafiah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan barang jaminan (marhun) sebab murtahin hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebagian ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan untuk memanfaatkan jika diizinkan oleh rahin. Tetapi jika sebagian lainnya tidak membolehkan sekalipun ada izin, maka dapat dikategorikan sebagai riba. Apabila disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan borg (marhun), hukumnya haram sebab termasuk riba.<sup>105</sup>
- (2) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa membolehkan murtahin memanfaatkan borg jaminan (marhun) .jika diizinkan oleh rahin atau disyaratkan ketika akad, dan borg sudah berada di tangan murtahin, rahin mempunyai hak memanfaatkannya. Pendapat ini senada dengan ulama Syafi'iyah. Tindakan memanfaatkan barang (marhun) adalah hampir sama dengan qiradh atau al-qardh" yang mengalirkan manfaat. Dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan manfaat adalah riba.<sup>106</sup>
- (3) Ulama Hanabilah berpendapat jika borg (marhun) berupa hewan, murtahin boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh oleh rahin. Apabila marhun berbentuk selain hewan, marhun tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin rahin. Untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan borg berkurang, tidak perlu meminta ijin, seperti mengendarainya" tnenempatinya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah; kebun, rahn harus meminta ijin pada murtahin.<sup>107</sup>

## 2) Prinsip *Tijarah* (Jual Beli atau Pengembalian Bagi Hasil)

---

<sup>104</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wan-Nihayatul Muqtashid, Juz II*, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 273.

<sup>105</sup> Alauddin al-Kasyani, *op.cit.*, hlm. 146.

<sup>106</sup> Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 153.

<sup>107</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni Juz IV*, Mathba'ah al-Imam, Mesir, hlm. 385.

Prinsip ini dilakukan dengan menggunakan akad jual beli (*bai*).<sup>108</sup> Akad jual beli (*bai'*) ini cocok bagi nasabah yang ingin menggadfaikkan jaminannya untuk menambah modal usaha berupa berupa pembeliab barang modal , sehingga Pegadaian (murtahin) akan membelikan barang yang dimaksud oleh rohin.<sup>109</sup> Jual beli adalah tukar-menukar harga dengan harta yang berakibat memilikkan dan memiliki.<sup>110</sup> Penyerahan jumlah atau harga atas barang tersebut dapat dilakukan *cash* atau tangguh (*diferred*). Oleh karena itu, syarat-syarat *bai* dalam pembiayaan ini menyangkut berbagai tipe dari kontrak jual beli tangguh (*diferred*), yang meliputi transaksi-transaksi sebagai berikut:

a) *Murabahah* modal kerja

*Murabahah* adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin bagi hasil yang telah disepakati.<sup>111</sup> Dengan kata lain, kontrak jual beli dimana barang yang diperjualbelikan tersebut diserahkan segera, sedang harga (pokok dan margin bagi hasil yang disepakati bersama) atas barang tersebut dibayar kemudian hari secara sekaligus (*lump sum deferred payment*).<sup>112</sup> *Murabahah* ini mirip dengan kredit modal kerja,<sup>113</sup> yang biasa diberikan oleh bank-bank konvensional.

b) *Bai' bisaman ajil* (sekarang dinamakan *murabahah* investasi)

Adalah kontrak *murabahah* dimana barang yang diperjualbelikan tersebut diserahkan dengan segera, sedangkan atas harga barang tersebut dibayar

---

<sup>108</sup>Zainul Arifin, *Sistem Operasional Bank Umum Syari'ah*, Makalah Disampaikan pada Acara Sosialisasi Perbankan Syari'ah, 8 Maret 1999, di Yogyakarta, hlm. 4.

<sup>109</sup> Heri Sudarsono, *loc.cit.*, hlm. 164.

<sup>110</sup> Ibn Qudamah, *loc.cit.*, hlm. 2.

<sup>111</sup> Ibnu Rusyd, *loc.cit.*, hlm. 216.

<sup>112</sup> Zainul Arifin, *loc.cit.*, hlm. 32.

<sup>113</sup> Kredit modal kerja yang dimaksud adalah kredit modal kerja berjangka pendek (*short term loans*). Kredit ini sangat populer di kalangan para debitur pengusaha, berjangka waktu tiga, enam, sembilan sampai dua belas bulan; Lihat Siswanto Sutojo, *Analisis Kredit Bank Umum*, Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 1995, hlm. 28.

dikemudian hari secara angsuran (*installment deferred payment*)<sup>114</sup>. Pembiayaan ini mirip dengan kredit investasi<sup>115</sup> di bank konvensional.

### 3) Prinsip Ijarah (Sewa)

Prinsip ini secara garis besar terbagi dua, yaitu:

- a) *Ijarah mutlaqah* atau *leasing*, yaitu memberikan kesempatan kepada penyewa untuk mengambil manfaat dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.
- b) *Ijarah muntahi bi at-tamlik (lesse and hire purchase)* adalah suatu kontrak (perjanjian) antara bank sebagai *lessor* (yang menyewakan sesuatu/ barang) dengan nasabah sebagai penyewa (*lessee*). Penyewa setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan pada akhir sewa, terjadi pemindahan hak kepemilikan dari bank kepada penyewa.<sup>116</sup>

Secara lughawi al- ijarah sama artinya dengan upah (ujrah) dan artinya sewa. Maksudnya sewa-menyewakan barang dengan menetapkan upah atau imbalan atas barang yang disewakan.<sup>117</sup>

Secara istilah para ahli hukum Islam, ijarah adalah menjual manfaat yang diketahui dengan suatu imbalan yang diketahui. Suatu akad persewaan yang tidak dapat dibatalkan, atau akad persewaan yang sah yang tidak disertai oleh suatu khiyar aib (karena cacat), khiyar syarat atau oleh khiyar ruyah (untuk pemeriksaan) dan tidak satu pihakpun dari kedua pihak yang beraqad boleh membatalkan aqad tanpa ada alasan hukum yang sah.<sup>118</sup> Akad persewaan yang disegerakan (al ijarah al

---

<sup>114</sup>Zainul Arifin, *op.cit*, hlm. 32.

<sup>115</sup>Dalam dunia perbankan, kredit investasi adalah kredit jangka menengah dan panjang. Jangka waktu perjanjian kredit mencapai lima sampai sepuluh tahun, termasuk masa tenggang pembayaran cicilan kredit induk dan bunga.

<sup>116</sup>Tazkia Institute, *op.cit*, hlm. 28.

<sup>117</sup>Sayid Sabiq, *op.cit.*, jilid 13, hlm. 144.

<sup>118</sup>Dumairy, *Uang dan Bank dalam Islam*, dalam buku : *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, P3EI FE UII, Yogyakarta, 1992, hlm. 116.

munjizah) adalah akad sewa yang langsung berlaku setelah proses akad selesai. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan ijarah meliputi :<sup>119</sup>

a) Akad ijab dan Kabul

Proses ijab dan kabul dalam akad persewaan diselesaikan dan mengikat dengan menggunakan bahasa lisan, atau tulisan, atau dengan menggunakan bahasa isyarat yang biasa dikenal oleh orang lain.

b) Cakap

Untuk menyelesaikan suatu proses akad persewaan, kedua belah pihak yang berakad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum yang diperlukan, yaitu harus sehat akal pikirannya dan dewasa (akhliyah al-ada).

c) Adanya kerindlaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.

d) Adanya manfaat, sewaan itu harus dibayar ketika barang sewann it dimanfaatkan/digunakan sesuai dengan maksud penyewaannya. Dengan kata lain, transaksi rjarah ditandai dengan pemindahan manfaat. Prinsip ijaioh sama dengan prinsip jual beli, Tetapi jika jual beli objek transaksinya adalah barang tetapi jika ijarah objek transaksinya adalah jasa.

#### 4) Prinsip *al-Ajr wa al-Umulah* (Pengembalian *Fee*)

Bentuk-bentuk akad yang diturunkan dari prinsip ini antara lain:

a) *Akad Wakalah*,

Perwakilan (al-wakalah) adalah pemberian kuasa kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu untuknya, orang terakhir ini sebagai pengganti orang pertama dalam melaksanakan tugasnya. Apabila utang yang harus dibayar jatuh tempo, orang yang menggadaikan barang dapat mewakilkan kepada penerima gadaian atau penyimpan gadaian (al-adlu) atau pihak ketiga (agennya) untuk menjualkan barang gadaian. Aqad perwakilan semacam itu adalah sah jika waktu telah jatuh tempo dan yang mewakili penjualan barang gadaian, akan menjual barang itu dan menyerahkan hasilnya kepada penerima gadaian (murtahin). Apabila ia menolak untuk melakukan penjualan itu, maka orang yang menggadaikan (rahin) dipaksa untuk

---

<sup>119</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Diskripsi dan Ilustrasi*, Ekonsia FE UII, Yogyakarta, 2005, 66-67.

menjual sendiri barang gadaianya. Jika yang menggadaikan menolak menjualnya, maka pengadilan akan menjual barang tersebut. Jika yang menggadaikan maupun ahli warisnya tidak diketahui lagi, maka yang mewakili dipaksa menjual barang gadaian itu. Jika ia menolak, maka pengadilan akan menjualnya.<sup>120</sup>

- b) *Akad Rahn*, adalah perjanjian penyerahan barang/ harta nasabah (*rahn*) kepada pegadaian (*murtahin*) sebagai jaminan atau gadai. Jika emas di-*rahn*-kan, maka fisik emas diserahkan kepada bank, sedangkan untuk kendaraan atau rumah (*property*) cukup dengan menyerahkan sertifikat atau surat kepemilikan saja.

##### 5) Prinsip *al-Qard* (Pinjaman dengan Biaya Administrasi)

*Al-Qard* adalah akad pinjam-meminjam (uang) antara satu pihak dengan pihak lainnya. *Al-Qard* ini adalah perjanjian pemberian pinjaman pegadaia syariah (*murtahin*) kepada pihak kedua (*rahin*) dan pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama (sebesar yang dipinjam). Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran maupun tunai.<sup>121</sup>

Dalam akad *qard*, nasabah (*rahin*) akan membayar biaya upah atau fee kepada pegadaian (*murtahin*) yang telah menjaga dan merawat barang jaminan (*al-marhun*).

Akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan meminjam utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Tindakan memanfaatkan barang adalah tidak ubahnya seperti *qirodh* yang mengalirkan manfaat. Dan setiap bentuk *qirodh* yang mengalirkan manfaat adalah *riba*. Jika *borg*(*marhun*) bukan berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. *Murtahin* boleh

---

<sup>120</sup> Pasal 7650-761 Buku V *al-Rahn*, *Majalah al-Ahkam al-Adliyah*, Terjemahan Tajul Arifin dkk, Kitab Undang-undang Hukum Perdatya Islam Zaman Kekhalifahan Turki Usmani versi Mazhab Hanafi, Kibalt Press, Bandung, 2002, hlm. 156.

<sup>121</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 1999, hlm. 117.

memanfaatkan binatang yang bisa ditunggangi seperti unta , kuda atau keledai sebagaimana Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i dari As Sya'bi, dari Abi Hurairah tersebut di atas.

Maksud dari hadits tersebut adalah susu binatang perah boleh diambil jika ia sebagai borg dan diberi nafkah (oleh murtahin), boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah (oleh murtahin) jika barang itu menjadi barang gadaian. Orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan/nafkah. Apabila murtahin telah member makan, murtahin berhak menunggangi dan pemerah susus hewan ternah tersebut sesuai dengan besar biaya yang dikeluarkannya. Murtahin tidak merhanfaatkan lebih banyak dari biaya yang dikeluarkan untuk hewan tersebut.<sup>122</sup> Apabila murtahin mengeluarkan biaya untuk morhun tanpa meminta ijin kepada rahin, maka ia tidak boleh meminta rahin mengganti biaya yang telah dikeluarkan untn marhun tersebut. Al Jazairi menambahkan bahwa apabila tidak meminta ijinnya murtahin disebabkan lokasi yang jauh dengan rahin, murtahin berhak meminta pengembalian biaya yang telah dikeluarkannya untuk marhun, tetapi jika berdekatan maka murtohin tidak berhak meminta pengembalian biaya yang telah dikeluarkan, karena berarti murtahin telah bertindak secara sukarela.<sup>123</sup> Akan tetapi menurut pendapat Hambali dan Asysyaf i mengatakan apabila murtahin memberi makan barang gadaian dengan terlebih dahulu meminta ijin kepada hakim dalam keadaan rahintidak ada, sedangkan rahin tidak menyetujui maka berarti utang rahin kepada murlahin. Barang gadaian adalah amanat yang ada di tangan pemegang gadaian, ia tidak berkewajiban meminta ganti kecuali jika melewati batas (kebiasaan).<sup>124</sup>

## 6) Pengembangan Layanan Pegadaian

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad trahsaksi syariah yaitu:<sup>125</sup>

---

<sup>122</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jazaii, *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*, Darul Falah, Jakarta 2000, hlm..533

<sup>123</sup> Ibid., hlm. 534.

<sup>124</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13, al-Maarif, Bandung, 1987, hlm. 144.

<sup>125</sup> Ari Agung Nugraha, *Gambaran Umum Kegiatan usaha pegadaian syariah*, <http://ul.es.hipod.com>.



- 1) Akad Rahn, yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah (rahin);
- 2) Akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Meskipun banyak akad yang berhubungan dengan pegadaian, namun baru dua akad (akad rahn dan akad ijarah) yang dikeluarkan dalam bentuk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN MUI) untuk menjadi dasar operasionalisasi bagi Pegadaian Syariah.

Dengan kedua akad tersebut memudahkan sistem pada Pegadaian Syariah dalam menentukan rahn (gadai) dan biaya ijarahnya (sewa tempat). Kedua akad tersebut menjadi landasan pijakan rahin dan murtahin dalam melakukan pinjaman ke pegadaian syariah. Dengan sistem tersebut pihak rahin dan murtahin saling terbuka dalam menentukan berapa pinjaman (marhun bih) yang akan dipinjam oleh rahin. Kesempatan terbuka lebar bagi rahin untuk melakukan pinjaman dengan jaminan (marhun) yang ada. Untuk menentukan berapa besar pinjaman tergantung kepada rahin, dan bukan kewenangan penuh bagi murtahin. Penentuan besarnya pinjaman oleh rahin inilah yang membedakan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional. Gadai secara syariah tidak lain adalah semacam konsep utang piutang yang dilakukan dalam bentuk al-qardhul hasan yang tujuannya untuk memenuhi kewajiban moral sebagaimana jaminan sosial.

### **c. Penyelesaian Sengketa Dalam Pegadaian Syariah**

Sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan antara nasabah dengan pegadaian syariah diusahakan dan diselesaikan secara musyawarah, langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh para pihak dalam rangka penyelesaian masalah yaitu :

1) Penyelesaian internal melalui jalur musyawarah

Penyelesaian melalui musyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan ada beberapa kemungkinan hasil musyawarah :

- a) First way out : para pihak sepakat melaksanakan revitalisasi pembiayaan, berupa penjadwalan kembali (rescheduling), penataankembali (resctructuring) dan perubahan persyaratan (reconditioning).
- b) Second way out : dilakukan dalam hal first way out tidak mungkin lagi dilaksanakan, maka langkah kedua adalah pelaksanaan eksekusi jaminan.

2) Penyelesaian Melalui Perantara Pihak Ketiga (Non Litigasi)

Penyelesaian melalui perantara pihak ketiga (non litigasi) bisa melalui mediasi dan arbitrase. Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai nasehat. Mediasi (pegadaian) adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian secara sukarela terhadap bagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan. Sebagaimana tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 13/DSN-MUI/IX/200 tentang uang muka dalam murabahah, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perelisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah.

3) Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama pada awalnya tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dib bidang ekonomi syariah, dengan adanya Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 yang merubah Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, memperluas kewenangan pengadilan agama untuk dapat menerima, memeriksa dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah termasuk sengketa pada pegadaian syariah.

## **B. Kerangka Pemikiran**

Lembaga Pegadaian di Indonesia sudah lama berdiri sejak masa kolonial Belanda. Untuk menekan praktek pegadaian illegal serta memperkecil lintah darat yang sangat merugikan masyarakat, serta merupakan lembaga pemberi pembiayaan yang sederhana, mudah dan cepat. PP 10/1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP.No.103 tahun 2000 yang

dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Setelah melalui kajian yang panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Gadai syari'ah atau rahn pada mulanya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia telah mengadakan kerjasama dengan Perum Pegadaian, dan melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah (kini, Cabang Pegadaian Syariah) yang merupakan lembaga mandiri berdasarkan prinsip syariah. Salah satu produk yang ditawarkan pegadaian syariah adalah pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi).

Selanjutnya penelitian ini akan membahas pada tiga permasalahan : apakah pelaksanaan jual beli logam mulia dengan akad murabahah dan rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati sudah sesuai dengan Hukum Islam?, upaya apa yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Mlati sehingga jual beli logam mulia dengan akad murabahah dan rahn sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Islam ? dan apa hambatan pelaksanaan jual beli logam mulia dengan akad murabahah dan rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati ?. Dalam melakukan penelitian dan pembahasan masalah, penulis menggunakan teori tentang implementasi hukum, prinsip-prinsip syari'ah dalam lembaga keuangan, teori pelaksanaan akad murabahah dan rahn serta teori pengembangan sistem operasional pegadaian syari'ah.

Sistem operasional pembiayaan MULIA adalah merupakan penjualan logam mulia oleh Pegadaian syariah kepada masyarakat secara tunai atau angsuran, dan agunan jangka waktu fleksibel dengan akad murabahah dan akad rahn. Dimana pihak pegadaian (murtahin) memberikan fasilitas pembiayaan murabahah untuk pembelian logam mulia kepada pihak kedua (rahin) dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku selanjutnya logam mulia yang dibeli dijadikan jaminan hutangnya.

Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya. Menurut Syamsul Anwar, bahwa istilah "perjanjian" dalam hukum Indonesia disebut "akad" dalam hukum Islam. Menurut ahli hukum Islam, rukun dan syarat sahnya akad adalah : Rukun pertama, yaitu para pihak harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu tamyiz, berbilang pihak. Rukun kedua, yaitu (1) pernyataan kehendak harus memenuhi dua syarat, yaitu adanya persesuaian ijab dan

qabul dengan kata lain tercapainya kata sepakat dan (2) kesatuan majelis akad. Rukun ketiga, yaitu obyek akad harus memenuhi tiga syarat, yaitu (1) obyek itu dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) obyek itu dapat ditransaksikan. Rukun keempat memerlukan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan syara.

Akad murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pembelian (modal) kepada pembeli disertai adanya margin keuntungan. Menurut Muhammad, Murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Akad murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan secara kredit karena pembiayaannya dilakukan pada waktu jatuh tempo atau secara angsuran, di mana para pihaknya adalah: a. Pegadaian Syariah bertindak sebagai pembayar harga barang kepada pemasok barang (supplier) untuk dan atas nama pembeli (nasabah), b. Nasabah yang bertindak sebagai pembeli barang dengan membayar harga barang secara angsuran dan c. Pemasok barang (supplier) yang bertugas menyediakan dan mengirmkan barang yang dibutuhkan oleh pembeli (nasabah). Akad murabahah diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil dari Al Qur'an, Hadist Nabi dan Ijtihad.

Perjanjian gadai atau akad *rahn* adalah akad untuk menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang itu. Menurut Pasal 1150 KUH Perdata hak gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang (kreditur) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang(debitur) atau orang lain atas namanya. Akad *Rahn* atau gadai diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil dari Al Qur'an, Hadist Nabi dan Ijtihad.

Di dalam pelaksanaan akad MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) tidak ada pembayaran bunga atas pinjaman/kredit sebagaimana pada sistem Pegadaian Konvensional akan tetapi ada margin keuntungan yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada Pegadaian Syariah. Hal ini sebagai akibat dari akad MULIA dikonstruksikan sebagai akad jual beli sehingga Pegadaian Syariah sebagai penjual berhak memperoleh keuntungan atas harga barang.

Pada pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) dikonstruksikan sebagai akad jual beli tersebut, Pegadaian Syariah diperbolehkan meminta nasabah membayar uang muka saat menanda tangani kesepakatan awal, yang besarnya

ditentukan berdasarkan kesepakatan. Adanya Araboun didasarkan atas pemikiran bahwa seseorang apabila menginginkan sesuatu harus dengan usaha terlebih dahulu. Logam Mulia yang dibeli tidak diserahkan pada nasabah dan ditahan oleh Pegadaian Syariah dengan akad rahn adalah sebagai jaminan agar Pegadaian Syariah sebagai pihak yang memberikan pembiayaan mendapatkan kepastian memperoleh kembali pinjamannya.


Prinsip rahn dalam pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi), Pegadaian Syariah mengharuskan adanya jaminan barang milik nasabah. Dalam hal ini Pegadaian Syariah menentukan barang jaminan berupa logam mulia yang dibeli, adalah semata-mata dari segi praktis dan untuk memudahkan eksekusinya jika dikemudian hari nasabah wanprestasi.

Pembiayaan MULIA telah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ternyata : mayoritas nasabah memilih pembiayaan MULIA dengan alasan mengikuti syariat Islam; bentuk akad murabahah dan Rahn telah sesuai syarat dan rukunnya menurut hukum Islam; dalam aplikasinya tidak terdapat riba, gharar maupun larangan lain. Dalam Pembiayaan MULIA telah diterapkan kaidah-kaidah Hukum Islam seperti dalam persyaratan sederhana, prosedur mudah, akad secara tertulis, jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, biaya-biaya, margin dan isi perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak serta diterapkan prinsip kejujuran, keadilan dan prinsip tauhid dalam ekonomi syari'ah.

Di samping itu masih ada hambatan dari beberapa faktor. Faktor hukum, ada pendapat bahwa pembiayaan MULIA termasuk satu transaksi dengan dua akad yang terlarang. Faktor pelaksana, akad tidak sepenuhnya difahami oleh mayoritas nasabah karena dibuat oleh pegawai pegadaian. Faktor sarana yaitu pegadaian syari'ah belum didukung tempat penyimpanan barang jaminan yang memenuhi syarat keamanan. Faktor masyarakat di mana pembiayaan MULIA pada pegadaian syariah kurang disosialisasikan. Faktor budaya kurang disiplin menepati waktu dan budaya konsumeristis bisa memberatkan nasabah dalam membayar angsuran dan denda keterlambatan.

Kerangka berpikir sebagaimana tersebut di atas, dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

### DIAGRAM KERANGKA BERFIKIR



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **F. Jenis Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam memberi arahan dan sebagai pedoman dalam memahami suatu obyek penelitian, sehingga dengan metode dapat diharapkan penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar. Dengan metode penelitian dapat diharapkan peneliti akan memperoleh hasil yang berbobot dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini metode diartikan sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menginterpretasikan data.

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Dalam melakukan penelitian hukum, metode penelitian yang dilakukan tergantung

pada konsep apa yang dimaksud dengan hukum. Menurut Soetandyo Wignyo Subroto ada lima konsep hukum yaitu :

1. Hukum adalah konsep kebenaran dan akeadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
2. Hukum adalah norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan hukum nasional .
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *judge made law* .
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai *variable sosial* yang empiric .
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pada perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.<sup>126</sup>

Penelitian ini menggunakan konsep hukum yang kelima yaitu hukum merupakan manifestasi makna-makna simbolik pada perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Oleh karena itu pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal* yaitu hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in books*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*).

Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah implementasi gadai syari'ah dengan akad murabahah dan rahn studi di Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman Yogyakarta, maka agar diperoleh pemahaman yang integral dipergunakan penelitian hukum non doktrinal/sosiologis yang bersifat deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian evaluatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan,<sup>127</sup> sedangkan menurut jenisnya adalah merupakan penelitian kualitatif.

Ciri-ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya. Oleh karena itu, laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan cirri-ciri *naturalistic* yang penuh keotentikan.

---

<sup>126</sup> Soetandyo Wignyo Subroto dalam Setyono, H, *Pemahaman terhadap metodologi Penelitian Hukum*, 2005, Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNS, hlm. 23.

<sup>127</sup> Setiono, Prof. Dr., *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Materi Kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2005, hal. 6

## G. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati di Kabupaten Sleman, Yogyakarta sebagai cabang pegadaian syari'ah dari Perum Pegadaian.

Dipilihnya lokasi penelitian tersebut berdasarkan penunjukan Kepala Kantor Wilayah Perum Pegadaian Syariah Jawa Tengah dengan beberapa alasan: pertama, penduduk Kabupaten Sleman mayoritas beragama Islam. Kedua, Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta merupakan pegadaian syariah yang menerapkan pembiayaan gadai syari'ah dengan akad murabahah dan rahn. Ketiga, tema tersebut belum pernah diteliti di Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman, Yogyakarta.

## H. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Sumber data primer.

Sumber data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti. Penentuan siapa-siapa yang dipilih menjadi informan ini didasarkan pada kriteria sebagai berikut : pertama, Pakar Hukum Islam yang mengetahui dan memahami ketentuan hukum ekonomi syariah terutama akad *murabahah* dan *rahn*. Kedua, Dewan Pengawas Syariah/Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah yang menguasai sistem pembiayaan pada pegadaian syariah dengan akad murabahah dan rahn. Ketiga, masyarakat yang sedang terlibat di dalam pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan rahn pada Pegadaian Syari'ah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta.

### 2. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang sifatnya mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder ini meliputi :

- a. Dokumen, yaitu arsip Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta yang berkaitan dengan akad murabahah serta akad rahn dalam pembiayaan Logam mulia.



- b. Buku-buku hukum dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## I. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, dikumpulkan melalui dua cara yaitu :

### 1. Wawancara

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) yaitu wawancara yang dilaksanakan secara intensif, terbuka dan mendalam terhadap para informan dengan suatu perencanaan, persiapan dan berpedoman pada wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dan dapat diperoleh data apa adanya. Artinya, responden/informan mendapat kesempatan untuk menyampaikan buah pikiran, pandangan dan perasaannya secara lebih luas dan mendalam tanpa diatur secara ketat oleh peneliti.<sup>128</sup>

### 2. Penelitian Kepustakaan.

Teknik penelitian Kepustakaan ini digunakan dalam rangka memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara membaca, mengkaji dan mempelajari berbagai dokumen serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## J. Teknik Analisis Data.

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat disajikan kepada orang lain.<sup>129</sup>

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka analisis data dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

### 1. Reduksi data (*data reduction*).

Reduksi data adalah proses berupa membuat singkatan, coding, memusatkan tema, dan membuat batas-batas permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang

---

<sup>128</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996, hal.72.

<sup>129</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hal. 248.

mempertegas, memperpendek dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Penyajian data (*data display*).

Penyajian data (*data display*) adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat Penyajian data (*data display*), peneliti akan mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusi data*).

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

#### 5. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Mlati Yogyakarta.

##### a. Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Mlati Yogyakarta.

##### 1) Sejarah Singkat Pegadaian di Indonesia:<sup>130</sup>

##### a) Pegadaian, periode VOC (1746-1811)

Nama lengkap pegadaian pada masa ini disebut *Bank Van Leening*, selain memberikan pinjaman gadai juga bertindak sebagai *wessel bank*. Lembaga ini pada awalnya merupakan perusahaan campuran antara pemerintah (VOC) dan swasta dengan perbandingan modal 2/3 modal dari VOC, dan 1/3 modal dari swasta. Sejak tahun 1794 pegadaian *Bank Van Leening* dimonopoli dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah.

##### b) Pegadaian, periode Penjajahan Inggris.

Adanya *Bank Van Leening* yang dikelola pemerintah, pimpinan tertinggi pemerintah kerajaan Inggris di Indonesia saat itu bernama RAFFLES tidak menyetujui, kemudian dibentuklah *Licentie Stelsel*. Namun tujuan *Licentie*

---

<sup>130</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2005, hal.

*Stelsel* yang bertujuan untuk memperkecil peranan *wooker* (lintah darat) ternyata juga tidak mencapai sasaran, kemudian lembaga tersebut diganti dengan nama *Pacht Stelsel*.

c) Pemerintah Belanda mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan *Pacht Stelsel* pada tahun 1956, hasilnya diketahui adanya penyimpangan yang sangat merugikan rakyat. Kemudian tahun 1870 *Pacht Stelsel* diganti dengan kembali kepada *Licentie Stelsel*. Tetapi dalam pelaksanaannya *Licentie Stelsel* secara moral dan materiil tidak menguntungkan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Kemudian pada tahun 1880 kembali diberlakukan *Pacht Stelsel* dengan pengawasan ketat dari pemerintah. Meskipun demikian secara perorangan ataupun swasta menyelenggarakan usaha gadai (*Pacht Pandhuis*) secara legal. Akibatnya terjadi penyimpangan pada gadai ilegal tersebut yang sangat merugikan masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah memonopoli penyelenggaraan gadai.

d) Pegadaian, periode Penjajahan Jepang (1942-1965).

Pegadaian pada masa Jepang merupakan instansi pemerintah dengan status jawatan pimpinan dan pengawasan Kantor Besar Keuangan, akan tetapi pada masa ini lelang dihapuskan tetapi barang berharga seperti emas, intan, dan berlian di pegadaian diambil oleh Pemerintah Jepang.

e) Pegadaian, periode Kemerdekaan (1945-2007)

Status hukum pegadaian pada 1961 masih berbentuk jawatan, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 berubah menjadi Perusahaan Negara dalam lingkungan kementerian keuangan. Tetapi pada 1965 Perusahaan Negara pegadaian diintegrasikan ke dalam urusan Bank Sentral.

## **2) Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Mlati Yogyakarta.**

Melihat semakin berkembangnya permintaan warga masyarakat dan adanya peluang dalam mengimplementasikan praktik gadai berdasarkan syariah, Perum Pegadaian yang telah bergelut dengan bisnis pegadaian konvensional selama baratus-ratus tahun, berinisiatif untuk mengadakan kerja sama dengan PT. Bank Muamalat

Indonesia (BMI) dalam mengusahakan praktik gadai syariah sebagai diversifikasi usaha gadai yang sudah dilakukannya, maka pada bulan Mei tahun 2002 telah ditandatangani sebuah kerjasama antara keduanya untuk meluncurkan gadai syariah, dan BMI sebagai penyandang dana.<sup>131</sup>

Pendirian gadai syariah sebenarnya sudah pernah direncanakan sejak awal tahun 1998 ketika beberapa General Manager (GM) Perum Pegadaian melakukan studi banding ke Malaysia, yang selanjutnya diadakan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah. Hanya saja dalam proses selanjutnya, hasil studi banding yang didapatkan hanya ditumpuk dan dibiarkan, karena terhambat oleh permasalahan internal perusahaan.<sup>132</sup>

Pegadaian Syariah Mlati didirikan pada tanggal 25 Mei 2004 dengan berbagai pertimbangan yang melatar belakangnya. Pertimbangan tersebut terkait dengan potensi Yogyakarta sebagai pusat berdirinya organisasi tertua dan progresif di Indonesia, yaitu organisasi Islam Muhammadiyah yang mencitrakan kuatnya tradisi keislaman di daerah ini. Pertimbangan lainnya adalah Yogyakarta sebagai kota pelajar dengan banyaknya pelajar dan mahasiswa yang datang dari berbagai daerah di penjuru tanah air, karena banyaknya sekolah dan perguruan tinggi.

Pegadaian Syariah Cabang Mlati didirikan dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah, baik nasabah muslim maupun non muslim yang menginginkan transaksi pembiayaan yang aman, cepat, tanpa riba.

Dengan hadirnya Pegadaian Syariah Cabang Mlati yang menawarkan solusi pendanaan yang cepat, praktis dan aman ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya jasa pembiayaan yang berbasis syariah. Didirikannya kantor Pegadaian Syariah Cabang Mlati dilatar belakangi juga oleh perkembangan Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta yang semakin pesat.

---

<sup>131</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Ctk.pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm.16.

<sup>132</sup><http://members.bumn-ri.com/pegadaian/news.html> dikutip pada tanggal 25 Desember 2009.

## **b. Visi dan Misi**

Visi dan misi usaha pegadaian syariah adalah sebagai berikut :<sup>133</sup>

### **a. Visi perusahaan**

Visi kedepan pada tahun 2013 adalah menjadikan pegadaian sebagai “*Champion* “ dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah.

### **b. Misi perusahaan**

Adapun misi dari pegadaian syariah adalah :

- a) Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah.
- b) Memberikan kredit permodalan berskala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fiducia.

Untuk mencapai visi dan misi perusahaan tersebut, maka Pegadaian Syariah Cabang Mlati akan mengelola usaha dengan prinsip : “*Memberikan Solusi Pendanaan Yang Cepat, Praktis Dan Menentramkan*”.

## **c. Struktur Organisasi, Tugas dan Jabatan**

Dalam rangka menjadikan perusahaan sebagai suatu organisasi badan usaha yang dinamis, berdaya guna dan berhasil guna untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin meningkat telah diberlakukan struktur organisasi berbasis kompetensi yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2005.<sup>134</sup>

Struktur organisasi untuk pengelolaan usaha syariah terdiri dari struktur organisasi Divisi Usaha Syariah dalam Skala Nasional dan struktur organisasi Kantor Cabang Pegadaian Syariah Mlati.


---

<sup>133</sup>Hasil interview dengan Bapak EDri Subekti,S.E. selaku Kepala Cabang Pegadaian syariah Cabang Mlati, tanggal 29 Desember 2009.

<sup>134</sup>Sumber data diambil dari Laporan Kinerja Keuangan Operasional Triwulan I.A-4.

Gambar 1<sup>135</sup>


Bagan Struktur Organisasi Divisi Usaha Syariah



<sup>135</sup>Ibid,h.A-5

Gambar 2 <sup>136</sup>

Bagan Struktur Organisasi Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cabang Mlati



**Uraian tugas dan jabatan adalah sebagai berikut :**

a. Manager Cabang

Fungsi : mengelola operasional cabang, yaitu menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syariah.

Tugas:

- 1) Menyusun program kerja operasional cabang agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan

---

<sup>136</sup>Sumber data didapat dari hasil intevenew dengan Bapak Edi Subekti,S.E.

- 2) Mengkoordinasikan kegiatan penaksiran *marhun* berdasarkan peraturan yang berlaku
- c) Mengkoordinasikan penyaluran *mahun bih*
- d) Mengkoordinasikan pengelolaan murabahah dan rahn sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembangan aset secara professional.

b. Penaksir:

Fungsi : Menaksir *marhun* untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penerapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra yang baik bagi perusahaan.

Tugas :

- 1) Memberikan pelayanan kepada rahn dengan cepat, mudah dan aman
- 2) Menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Memberikan perhitungan kepada pimpinan cabang penggunaan pinjaman gadai oleh *rahin*
- 4) Menetapkan biaya administrasi dan jasa simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Kasir

Fungsi : Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas :

- 1) Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja
- 2) Menerima modal kerja harian dari atasan
- 3) Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- 4) Melaksanakan penerimaan pelunasan *mahun bih* dan *mahun*

d. Tata Usaha (TU)

Fungsi : Melakukan penerimaan pencatatan dan pengaturan yang berkaitan dengan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas :

- 1) Menerima dan mencatat pembukuan *marhun*



2) Mengaur dan mengolah pembukuan perusahaan.

e. Pemegang Gudang

Tugas:

- 1) Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan *marhun*
- 2) Menerima *marhun* selain barang kantong untuk disimpan di gudang
- 3) Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan *marhun*
- 4) Menyusun sesuai urutan nomor Surat Buku Rahn (SBR).

f. Keamanan (security)

Mengamankan harta perusahaan dan *rahn* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya selama 24 jam non stop.<sup>137</sup>

**d. Produk yang ditawarkan**

Adapun produk-produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta sebagai berikut :<sup>138</sup>

- 1) Penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syariah Islam dalam transaksi ekonomi secara syariah (gadai emas biasa).
- 2) Pembiayaan Ar-Rum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil), yaitu pembiayaan yang dikhususkan untuk UMKM (Unit Mikro Kecil Menengah) dengan obyek jaminan berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor).
- 3) Pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi), yaitu penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan agunan dengan jangka waktu fleksibel.

**6. Pelaksanaan Pembiayaan Mulia dengan Akad Murabahah dan Rahn Pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati**

a. Alasan-alasan Nasabah Memilih Pembiayaan Mulia.

Nasabah memilih pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati menurut hasil penelitian yang

---

<sup>137</sup>Sumber data dari Pedoman Kantor Cabang Pegadaian syariah (PKCPS),h.III A.2

<sup>138</sup>Sumber data diambil dari kutipan dokumen atau brosur-brosur Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman.

penulis lakukan adalah didasarkan pada alasan-alasan tertentu. Adapun alasan responden mengajukan pembiayaan untuk dapat memiliki logam mulia ke Pegadaian Syariah Cabang Mlati diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel I**

Alasan responden memilih Pegadaian Syariah Cabang Mlati

No.	Alasan Responden	Jumlah	Prosentase
1	Mengikuti syariat Islam	7	28%
2	Prinsip Bebas Bunga	6	24%
3	Mudah persyaratannya	7	28%
4	Margin keuntungan yang harus diberikan lebih rendah dibandingkan dengan bank	5	20%
	Jumlah	25	100%

Sumber : data primer.

b. Bentuk Akad Murabahah.

Bentuk akad perjanjian pada pembiayaan MULIA terdiri dari dua akad yaitu akad murabahah dan akad rahn sebagaimana akad nomor ML100018/MULIA/03/2010 tanggal 19 Maret 2010 yang isinya sebagai berikut :

- 1) Pihak pertama (pegadaian syariah) dengan pihak kedua (nasabah/pembeli) sepakat dan setuju untuk mengadakan akad murabahah logam mulia, dengan syarat dan ketentuan dalam pasal-pasal yang ditentukan dan menjadi kesepakatan bersama antara pihak pertama dengan pihak kedua.

2) Hak Dan Kewajiban Nasabah Akad Murabahah-Rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati.

- a) Dengan terpenuhinya berbagai persyaratan serta ditanda tangannya Akad Murabahah dan Akad Rahn, maka nasabah mempunyai hak untuk memperoleh barang berupa emas batangan sesuai dengan apa yang telah disetujui bersama oleh para pihak.
- b) Kewajiban Nasabah Dalam Akas Murabahah
  - (1) Mentaati isi akad murabahah yang telah disepakati bersama
  - (2) Membayar kembali harga barang yang telah ditentukan secara angsuran
  - (3) Membayar margin keuntungan sesuai batas waktu dan jumlah yang telah ditentukan.
  - (4) Membayar uang muka (Araboun) atas harga barang pada saat menanda tangani Akad Murabahah.

3) Hak Dan Kewajiban Pegadaian Syariah Cabang Mlati

a) Hak Pegadaian Syariah Cabang Mlati

Pemberian pinjaman kepada nasabah, yang berarti Pegadaian Syariah Cabang Mlati telah melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan dalam Akad Murabahah. Dengan demikian Pegadaian Syariah Cabang Mlati berhak untuk menerima prestasi yang dilakukan oleh nasabah. Apabila nasabah ingkar janji atau tidak melaksanakan prestasinya, maka Pegadaian Syariah Cabang Mlati, sesuai dengan Akad Murabahah, dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sebagai upaya penyelamatan terhadap dananya. Selain hak-hak tersebut diatas, Pegadaian Syariah Cabang Mlati juga mempunyai hak lain, yaitu :

- (1) Berhak memperoleh keuntungan dari harga barang yang dijual.
- (2) Berhak memperoleh jaminan.
- (3) Berhak mengadakan pemeriksaan atau evaluasi, teguran maupun peringatan kepada nasabah yang menyimpang dari isi Akad Murabahah.
- (4) Secara sepihak dapat memutuskan akad, apabila saat mengajukan permohonan pembiayaan, data atau dokumen-dokumen serta informasi

mengenai pribadi nasabah tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

**b) Kewajiban Pegadaian Syariah Cabang Mlati**

Mengenai kewajiban Pegadaian Syariah Cabang Mlati sehubungan dengan pelaksanaan pemberian pembiayaan dapat dikonstruksikan sama dengan hak nasabah, yaitu Pegadaian Syariah Cabang Mlati diwajibkan menyerahkan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan akad yang telah disepakati dan tertuang dalam Akad Murabahah.

Tenggang waktu antara saat penandatanganan Akad Murabahah dengan pemesanan emas batangan maksimal 15 hari.

**c. Bentuk Akad Rahn**

Di dalam akad murabahah MULIA disebutkan bahwa pegadaian syariah (*murtahin*) sebagai pihak pertama telah memberikan fasilitas pembiayaan murabahah kepada pihak nasabah (*rahin*) sebagai pihak kedua dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan dengan adanya pembiayaan murabahah tersebut, *rahin* sepakat untuk menyerahkan barang miliknya berupa emas yang dibeli sebagai jaminan pelunasan hutang murabahah dengan ketentuan sebagai berikut :<sup>139</sup>

- 1) *Rahin* dengan ini mengaku telah menerima pembiayaan murabahah dari *murtahin* sebesar sisa hutang murabahah dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam akad Murabahah Logam Mulia.
- 2) *Murtahin* dengan ini mengakui telah menerima barang milik *rahin* yang digadaikan (*marhun*) kepada *murtahin*, dan karenanya *murtahin* berkewajiban mengembalikannya pada saat *rahin* telah melunasi seluruh kewajibannya.
- 3) Apabila jangka waktu akad Murabahah sebanyak 3 kali, maka *rahin* dengan ini menyetujui dan/ atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan/lelang *marhun* yang berada dalam penguasaan *murtahin* guna pelunasan seluruh kewajiban *rahin*.

---

<sup>139</sup> Isi Akad Rahn Nomor ML100018/MULIA/03/2010 tanggal 19 Maret 2010.

- 4) Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan *marhun* setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban *rahin*, maka *rahin* berhak menerima kelebihan tersebut. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kelebihan tersebut tidak diambil, maka dengan ini *rahin* setuju memberikan kuasa melalui *murtahin* untuk menyalurkan kelebihan tersebut kepada Lembaga Amil Zakat.
- 5) Bilamana hasil penjualan *marhun* tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban *rahin*, maka kekurangan/sisanya menjadi tanggung jawab *rahin* dan harus dilunasi pada saat itu juga.

d. Aplikasi dan Mekanisme Pembiayaan MULIA

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia, selain memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid, dan aman secara riil.


Untuk memfasilitasi kepemilikan emas batangan kepada masyarakat, Pegadaian Syariah menawarkan produk MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) dimana Pegadaian Syariah menjual emas batangan secara tunai dan/atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu dan fleksibel dengan akad murabahah dan rahn.

Dalam aplikasi pembiayaan MULIA pihak-pihak yang terlibat adalah : Pertama, Pegadaian Syariah selaku pembeli atau yang membiayai pembelian barang. Kedua, nasabah sebagai pemesan barang yang dalam pembiayaan MULIA barang komoditinya adalah emas logam mulia, dan ketiga, supplier atau pihak yang diberi kuasa oleh Pegadaian untuk menjual barang (PT.Aneka Tambang).

Mekanisme perjanjian Pembiayaan MULIA adalah Pegadaian Syariah ( pihak pertama) membiayai pembelian barang berupa emas batangan yang dipesan oleh nasabah atau pembeli (pihak kedua) kepada supplier (pihak ketiga). Pembelian barang atau komoditi oleh nasabah (pihak kedua) dilakukan dengan sistem pembayaran tangguh. Didalam praktiknya, Pegadaian membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama Pegadaian. Pada saat yang bersamaan Pegadaian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah pada jangka waktu tertentu. Kemudian barang komoditi yang

dibeli yaitu berupa emas logam mulia dijadikan jaminan (marhun) untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Setelah semua hutang nasabah lunas, maka emas logam mulia beserta dokumen-dokumennya diserahkan kepada nasabah.


Untuk lebih memahami alur dalam aplikasi dan mekanisme Pembiayaan MULIA, bisa digambarkan dalam bagan pembiayaan murabahah yang juga merupakan Pembiayaan MULIA sebagai berikut :



Keterangan:

- (1) Nasabah melakukan akad jual beli murabahah dengan pihak pegadaian; pegadaian bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli melakukan negosiasi.
- (2) Pegadaian melakukan pembelian barang ke *suplier* sesuai pesanan pembeli
- (3) Suplier mengirimkan barang ke pihak pegadaian
- (4) Pegadaian akan menyerahkan barang pesanan nasabah apabila pembayaran telah lunas.

Teknis operasional dalam lembaga pegadaian syariah dapat dilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:



Keterangan :

Operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman . Sehingga disini dapat dikatakan ;proses pinjam meminjam uang hanya sebagai “lipstick” yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian.

## 7. Upaya Pegadaian Syariah Cabang Mlati dalam Menerapkan Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Pembiayaan MULIA

### a. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan MULIA.

Persyaratan Pengajuan Pembiayaan MULIA sesuai asas kepastian, yaitu :

- 1) Menyerahkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku.
  - 2) Menyerahkan foto copy kartu keluarga bagi perseorangan.
  - 3) Menyerahkan foto copy NPWP (Nilai Pokok Wajib Pajak) dan foto copy AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) bagi yang mengajukan atas nama badan usaha.
  - 4) Mengisi formulir persetujuan Pembiayaan MULIA dan menandatangani.
  - 5) Menandatangani akad murabahah dan akad rahn pada Form Akad MULIA
  - 6) Menyerahkan uang muka sesuai dengan kesepakatan<sup>140</sup>.
- b. Prosedur Pengajuan Pembiayaan MULIA

Adapun prosedur yang ditentukan dalam Pegadaian Syariah Cabang Mlati sederhana dan mudah yaitu sebagai berikut:

- 1) Nasabah datang ke Pegadaian Syariah dengan maksud untuk melakukan jual beli emas logam mulia dengan pembiayaan M ULIA
  - 2) Nasabah mengajukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta membawa sejumlah uang.
  - 3) Petugas menyerahkan formulir persetujuan Pembiayaan MULIA
  - 4) Setelah itu, petugas menanyakan berapa uang muka yang akan dibayarkan dan membuat bukti pembayaran uang muka pembelian emas.
  - 5) Apabila pembelian dilakukan secara tangguh atau angsur, maka kemudian petugas membuat form perjanjian akad MULIA yang didalamnya terdapat dua akad yaitu akad murabahah dan akad rahn
  - 6) Kedua belah pihak menandatangani perjanjian dan emas loga mulia akan diterima nasabah setelah nasabah melunasi hutang pembeliannya.<sup>141</sup>
- c. Penaksiran Harga Emas Logam Mulia

Mengenai harga emas mulia yang merupakan produk Pembiayaan MULIA yang akan dikreditkan, hal ini ditentukan oleh PT Aneka Tambang sebagai produsen / pemasok emas batangan. Besarnya nilai kredit emas yang harus dicicil nasabah

---

<sup>140</sup>Sumber data diambil dari brosur produk MULIA dan wawancara dengan Bapak Eri Subekti, SE. Kepala Pegadaian Syariah Cabang Melati Sleman Yogyakarta.

<sup>141</sup> *Ibid*



setiap bulan tidak berfluktuatif seperti harga emas di pasaran, tapi berdasar pada harga sewaktu akad kredit akan dilaksanakan sehingga tidak mengandung gharar.

Emas batangan yang dikreditkan melalui produk Pembiayaan MULIA adalah emas murni logam mulia 99,9 % dan bersertifikat. Adapun harga emas logam mulia batangan yang dikeluarkan PT Aneka Tambang pada tanggal 12 Maret 2010.<sup>142</sup>

d. Biaya-biaya dalam Pembiayaan MULIA

Dalam Pembiayaan MULIA dihindarkan adanya bunga, tetapi dikenakan biaya-biaya yang ditetapkan di awal transaksi. Biaya-biaya Pembiayaan MULIA selain margin, ada pula biaya administrasi sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), biaya ekspedisi pengiriman 0,24 % dari total emas.<sup>143</sup>

Sedangkan untuk besarnya *margin* cicilan, makin lama akan makin tinggi. Dengan ketentuan sebagai berikut; apabila pembayaran dilakukan secara tunai (cash) maka akan mendapat margin sama dengan pembayaran selama 1 bulan yaitu sebesar 3 % untuk cicilan selama 6 bulan margin sebesar 6 %, untuk cicilan selama 12 bulan margin sebesar 12 %, hingga cicilan selama 36 bulan maka margin sebesar 36 %<sup>144</sup>

Sebagai contoh perhitungan pembelian emas logam mulia sebagai berikut: Bapak X membeli logam mulia seberat 5 gram, beliau ingin melakukan pembiayaan MULIA dengan jangka waktu 1 bulan,<sup>145</sup> maka ia dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.50.000,00 dan dikenakan ongkos kirim, dengan perhitungan sebagai berikut :<sup>146</sup>

Harga beli (5 gram)	= Rp1.728.500,-
Keuntungan/Margin (3%)	= Rp. 51.855,-

---

<sup>142</sup>Sumber data diambil dari Fax No.798 POI tanggal 12 Maret 2010

<sup>143</sup><http://prusyariah.siter90.net/?p=34,Akses> tanggal 30 Desember 2009

<sup>144</sup>Wawancara dengan bapak Eri Subekti,S.E. Kepala Pegadaian Syariah Cabang Melati Sleman Yogyakarta.

<sup>145</sup> Wawancara dengan salah seorang nasabah pembiayaan MULIA.

<sup>146</sup>Sumber data didapat dari dalam Akad MULIA.

Jumlah pembiayaan	= Rp1.780.355,-
Uang muka ( 20 % )	= Rp 356.071,-
Hutang murabahah	= Rp1.424.284,-

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, semua transaksi Pembiayaan MULIA berjalan lancar tanpa adanya kendala yang berarti. Hanya saja tidak tertutup kemungkinan ada nasabah/pembeli yang tidak mampu melanjutkan cicilan hutang murabahah dalam pembiayaan MULIA.<sup>147</sup>

Oleh karena tidak mampu melanjutkan cicilan hutang, maka emas logam mulia yang dipesan oleh nasabah tersebut tetap berada di bawah kekuasaan pegadaian untuk disimpan dan dijual jika sewaktu-waktu ada nasabah lain yang memesan emas logam mulia dengan ukuran gram yang sama. Dalam hal ini pegadaian tidak mengalami kerugian, karena sudah ditutup dengan uang muka dari nasabah/pembeli yang tidak dapat melanjutkan cicilan hutang murabahah tersebut.

## 8. Hambatan Pembiayaan Mulia dengan Akad Murabahah dan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Mlati.

### a. Hambatan Perbedaan Pendapat Hukum.

Sebagai produk baru dari pegadaian cabang syariah, pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan akad rahn ini masih menyisakan beda pendapat hukum yang mengenai beberapa halantara lain :

- a. Obyek akad berupa emas batangan belum diserahkan terimakan oleh pegadaian syariah kepada nasabah, akan tetapi menjadi barang gadai (al-marhun) sehingga ada yang berpendapat bahwa pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan akad rahn adalah termasuk dalam kategori "*Shofqotaini fi shofqoh wahidah*" (satu transaksi dengan dua akad) yang dilarang oleh Nabi SAW.<sup>148</sup> Akan tetapi menurut seorang ulama' yang menjadi panutan masyarakat di Jawa Tengah yaitu KH Abdurrahman Khudlori Tegalorejo, pembiayaan MULIA dengan akad murabahah

---

<sup>147</sup> Ibid.

<sup>148</sup> Wawancara dengan H. Hasanuddin< SH. MH., Hakim Pengadilan Agama Magelang.

dan akad rahn tersebut mubah dan tidak termasuk dalam katagori “*Shofqotaini fi shofqoh wahidah*”.<sup>149</sup>

- b. Adanya biaya administrasi dan biaya ekspedisi di samping margin yang dikenakan oleh pegadaian syariah, sangat memberatkan nasabah. Demikian juga adanya pembayaran denda keterlambatan yang akumulatif sangat memberatkan bagi nasabah, karena nasabah tidak hanya membayar cicilan hutang murabahah, akan tetapi juga harus membayar denda yang berlipat setiap melebihi tanggal yang telah ditetapkan. Hal ini menurut sebagian nasabah, tidak ubahnya seperti bunga yang dikenakan oleh pegadaian konvensional.<sup>150</sup> Sementara itu dari pihak manajemen Pegadaian Syariah Cabang Mlati berdalih bahwa biaya administrasi dan ekspedisi merupakan *ujrah* yang sah menurut hukum dan berdasarkan kesepakatan, sedangkan denda keterlambatan tidak menjadi milik pegadaian melainkan menjadi dana bantuan sosial karena tujuannya agar nasabah tidak lalai dalam membayar angsuran tepat pada waktunya.<sup>151</sup>

- b. Hambatan dari Nasabah dan Pegawai Pegadaian.

Akad yang disepakati oleh nasabah (*rahin*) dan Pegadaian (*murtahin*) tidak sepenuhnya difahami oleh mayoritas nasabah. Ketika *rahin* mendapat uang pinjaman dari pegadaian syariah dalam tempo yang cepat, *rahin* tidak meneliti apa maksud akad yang telah disepakati tersebut. Jika pemahaman *rahin* dalam menghitung masa jatuh tempo terjadi selisih satu hari saja, maka akan sama dengan sepuluh hari.

Karena blangko akad sudah disediakan oleh pihak pegadaian, maka dalam membuat kesepakatan akad *rahin* lebih bersifat pasif tidak bisa menuangkan syarat-syarat perjanjian kecuali yang sudah tersebut dalam blangko akad.

Begitu pula karena pembuatan akta dikerjakan oleh pihak pegadaian, maka pihak pegadaian seharusnya berperan aktif memberikan keterangan yang jelas kepada

---

<sup>149</sup> Wawancara dengan KH Abdurrahman Khudlori, Pengasuh Pondok Persantren Tegalrejo, Kabupaten Magelang.

<sup>150</sup> Wawancara dengan salah seorang nasabah pembiayaan MULIA.

<sup>151</sup> Wawancara dengan bapak Eri Subekti, S.E. Kepala Pegadaian Syariah Cabang Melati Sleman Yogyakarta.

nasabah atas akad yang sedang dibuat agar akad tersebut tidak cacat hukum karena ada factor yang tersembunyi atau tidak terang pengertiannya.

c. Hambatan Sarana Pendukung.

Obyek pembiayaan murabahah yang juga dijadikan jaminan pelunasan pembiayaan tetap berada di bawah kekuasaan pihak pertama (penjual/murtahin) dan dijadikan sebagai marhun sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pihak kedua (pembeli /rahn) dan sisa hutang murabahah juga merupakan sisa hutang akad rahn (gadai), dimana pihak pertama tidak memungut ujah.<sup>152</sup>

Adapun pihak pertama wajib memelihara dan merawat obyek murabahah yang dijadikan marhun tersebut dengan baik dari segala resiko kerusakan atau kehilangan sampai dengan hutang murabahah dilunasi oleh pihak kedua. Sementara itu Pegadaian syariah Cabang Mlati, sebagaimana cabang pegadaian lainnya, belum mempunyai tempat penyimpanan barang jaminan yang aman dari resiko kebakaran, kehilangan maupun pencurian.

Dalam hal obyek murabahah yang dijadikan marhun hilang atau musnah akibat kelalaian pihak pertama, maka pihak pertama wajib mengganti dengan obyek murabahah yang baru sebesar murabahah yang hilang atau musnah.<sup>153</sup>

d. Hambatan Masyarakat.

Nasabah pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah, begitu pula dengan pegadaian syariah. Pegadaian di mata masyarakat adalah tempat mendapatkan pembiayaan (hutang) berupa uang dengan jaminan harta tidak bergerak. Sedang pembiayaan MULIA adalah pembiayaan untuk memiliki mas batangan, kemudian mas batangan tersebut menjadi jaminan atau digadaikan. Padahal yang dapat menjadi barang gadai (al-marhun) adalah setiap barang harta yang dapat dijual belikan, bisa berupa : barang perhiasan, barang elektronik, kendaraan, dan barang-barang lain yang dianggap bernilai dan dibutuhkan.

---

<sup>152</sup>Sumber data didapat dari akad Murabahah Logam Mulia Nomor ML100018/MULIA/03/2010 tanggal 19 Maret 2010.

<sup>153</sup>Ibid.

Pembiayaan MULIA pada pegadaian syariah kurang disosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat kelas bawah juga tidak membutuhkan mas batangan, karena yang mereka butuhkan adalah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

e. Hambatan Budaya.

Faktor budaya yang dapat menghambat pembiayaan MULIA pada pegadaian syariah cabang Mlati antara lain :

- i. Budaya tidak disiplin.
- ii. Budaya hidup konsumeristis.

Budaya disiplin harus dimiliki oleh nasabah pegadaian syariah, karena apabila pembeli/nasabah tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan (jatuh tempo), maka dikenakan denda yang besarnya sebagai berikut : 2% untuk keterlambatan pembayaran angsuran sampai dengan 7 hari, 4 % untuk keterlambatan pembayaran angsuran 8 hari sampai dengan 14 hari, dan 6 % untuk keterlambatan pembayaran angsuran 15 hari sampai dengan 21 hari. Jadi setiap kelipatan 7 hari keterlambatan maka dikenakan denda sebesar 2 %.<sup>154</sup>

Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap akad yang telah disepakati seperti pinjaman yang sudah seharusnya dibayar (jatuh tempo) tetapi rahin karena sesuatu sebab belum dapat membayarnya, maka rahin tersebut dikatakan telah ingkar janji (wanprestasi). Wanprestasi ini lebih sering disebabkan karena sikap konsumeristis dari nasabah atau mengambil hutang/pembiayaan dengan tujuan konsumtif semata.

Wujud wanprestasi ada tiga macam, yaitu :<sup>155</sup>

- 1) Debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian.
- 2) Debitur terlambat memenuhi perjanjian.
- 3) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perjanjian.

---

<sup>154</sup> Interview dengan Bapak Eri Subekti, S.E.

<sup>155</sup> M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsendam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 102-103.

Apabila nasabah (rahin) wanprestasi, maka Pegadaian melakukan penjualan marhun dengan prosedur sebagai berikut :

- 1) Penjualan marhun adalah upaya pengembalian marhun-bih (uang pinjaman) beserta jasa simpan yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan.
- 2) Pemberitahuan, dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan melalui mekanisme : surat pemberitahuan ke nasabah ke alamat nasabah, telepon, dan /atau diumumkan di papan pengumuman kantor cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan.

## **B. PEMBAHASAN.**

### **1. Pelaksanaan Pembiayaan Mulia dengan Akad Murabahah dan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Mlati Menurut Hukum Islam .**

#### **a. Alasan Nasabah Memilih Pembiayaan Mulia.**

Dari data penelitian sebagaimana tersaji dalam tabel I, diketahui ada 7 orang atau 28 % yang memilih mengajukan pembiayaan MULIA ( Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) dengan alasan mengikuti syariat Islam , 6 orang atau 24 % dengan alasan karena prinsip bebas bunga, dan 7 orang atau 28 % dengan alasan mudah persyaratannya serta 5 orang atau 20 %. Margin lebih rendah dari bank. Ini menunjukkan bahwa adanya prinsip syariah diterima sebagai hal baru yang lebih baik daripada sistem konvensional dengan asumsi bahwa prinsip bebas bunga dianggap lebih baik dan hal ini dapat dipahami bahwa mayoritas masyarakat Islam berpegang teguh pada ajaran agama Islam yang mengajarkan bahwa pembebanan bunga sebagaimana dalam sistem konvensional adalah tidak diperbolehkan. Hal ini didukung dari data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap 25 responden yang semuanya beragama Islam dan menurut keterangan yang diperoleh dari Pegadaian Syariah Cabang Mlati, bahwa nasabah pembiayaan MULIA yang non muslim tidak lebih 10% dari jumlah keseluruhan jumlah nasabah pembiayaan.

Dari table I tersebut di atas, 28 % responden menjawab bahwa persyaratan untuk memperoleh pembiayaan MULIA adalah mudah . Hal ini karena persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan MULIA sangat mudah dan tidak berbelit-belit. N

nasabah cukup menyerahkan KTP/identitas resmi lainnya, mengisi formulir aplikasi Mulia, menyerahkan uang muka dan menandatangani akad mulia. Dengan adanya kemudahan dalam pengajuan pembiayaan MULIA pada Pegadaian syariah Cabang Mlati akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin memiliki logam mulia, dengan cara menabung.

Selanjutnya dari table I di atas, hanya 20 % responden yang menjawab bahwa margin keuntungan yang harus diberikan lebih rendah dibandingkan dengan bank adalah karena responden menilai bahwa keuntungan yang harus diberikan nasabah pada Pegadaian Syariah adalah lebih rendah dari bank yang menerapkan sistem bunga. Responden mengajukan pembiayaan MULIA ke Pegadaian Syariah, karena bebas bunga, mudah, dan barang dibeli adalah jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid, dan aman secara riil serta diminati terutama oleh kaum wanita.

#### **b. Operasional Pegadaian Syariah**

Pegadaian Syariah dalam operasionalnya hampir mirip dengan operasional Pegadaian konvensional, yaitu menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Penjaminan hutang ini disebut akad rahn dan telah memenuhi syarat rukunnya sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Barang-barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) adalah harta benda dapat berupa :

- 1) Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina.
- 2) Barang elektronik, seperti radio, televisi, tape recorder, computer, VCD, dan lain-lain.
- 3) Kendaraan, seperti mobil dan sepeda motor yang masih berlaku.
- 4) Barang-barang lain yang dianggap bernilai.

Pada dasarnya jasa yang diperoleh Pegadaian syariah hanya melalui dua jenis akad, yaitu Rahn (menahan barang jaminan) dan ijarah (jasa simpan barang), dengan ketentuan sebagai berikut ;

- 1) Pegadaian syariah memperoleh pendapatan dari jasa atas penyimpanan marhun.

- 2) Tarif dihitung berdasarkan volume dan nilai marhun.
- 3) Tarif tidak dikaitkan dengan besarnya uang pinjaman.
- 4) Dipungut di belakang pada saat rahin melunasi pinjaman.

Pelunasan pinjaman, dilakukan dengan cara :

- 1). Rahin membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
- 2). Menjual marhun apabila rahin tidak memenuhi kewajibannya pada tanggal jatuh tempo.

Pada pembiayaan gadai (rahn), penaksiran dilakukan untuk mengantisipasi pemalsuan data dan barang jaminan (marhun) serta untuk menilai kadar dan berat dari marhun, sehingga dapat ditaksir berapa pembiayaan yang harus diberikan.

Marhun berupa emas ditaksir dengan mengukur berat dan kadarnya dengan menggunakan timbangan, ada pula alat hitungnya tersendiri yang tersusun pada tabel yang tersedia yang disesuaikan dengan harga di pasaran umum.

Pelunasan dalam pembiayaan berbeda-beda untuk tiap nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang menjadi kesepakatan. Pembayaran cicilan Produk MULIA mulai dari 1 (satu) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh) bulan.

Menurut penulis, pembebanan jasa oleh pegadaian syariah sebagaimana tersebut di atas sama sekali berbeda dengan sistem bunga yang dikenakan oleh pegadaian konvensional di mana bunga pegadaian konvensional dikaitkan dengan besarnya uang pinjaman dan sifat bunga bisa berakumulasi dan berlipat ganda sementara biaya gadai hanya sekali dan ditetapkan di muka.

Mengenai pelelangan barang gadai apabila nasabah wanprestasi adalah serupa dengan eksekusi obyek jaminan hutang dalam hukum perikatan yaitu melalui jual paksa ataupun pelelangan. Eksekusi dapat dilakukan karena pihak kedua (nasabah / pembeli) terbukti lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak



pertama (penjual) dengan menunggak angsuran sebanyak 3(tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 hari, maka pihak pertama mempunyai kuasa penuh atas eksekusi.

Karena pelelangan tersebut telah disepakati dalam akad dan tidak ada larangan hukum, maka menurut hukum Islam harus dipatuhi sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 1 yang artinya: “*dan penuhilah kalian akan janji-janji*”.

**c. Akad Murabahah dan Rahn dalam Pembiayaan MULIA.**

Mengenai syarat-syarat sahnya akad murabahah pada pembiayaan MULIA yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Mlati dapat dianalisis sebagai berikut :

1) Ditetapkan besarnya margin dengan jelas.

Yang berlaku di Pegadaian Syariah, pinjaman tidak disebut kredit, akan tetapi disebut dengan pembiayaan. Jika seseorang datang kepada Pegadaian Syariah dan ingin meminjam uang untuk membeli barang tertentu atau untuk modal usaha, maka ia harus melakukan jual beli dengan Pegadaian Syariah. Pegadaian syariah bertindak selaku penjual dan nasabah bertindak selaku pembeli. Jika Pegadaian Syariah memberikan dana kepada nasabah, Pegadaian Syariah tidak boleh mengambil dari keuntungan itu. Sebagai lembaga komersial yang mengharapkan keuntungan, Pegadaian Syariah akan mencari keuntungan dengan jalan melakukan jual beli dimana Pegadaian Syariah dapat mengambil keuntungan dari harga barang yang dijual, dan mencari keuntungan dari jual beli adalah transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Jadi harga jual adalah harga beli Pegadaian Syariah dari pemasok ditambah keuntungan.

Besarnya keuntungan yang akan diperoleh Pegadaian syariah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pegadaian Syariah dengan nasabah dan ditetapkan dalam akad murabahah. Besarnya keuntungan dari tiap-tiap transaksi berbeda-beda. Nasabah dapat menawar besarnya margin keuntungan yang harus

dibayarkan kepada Pegadaian Syariah, akan tetapi dalam hal ini Pegadaian syariah mempunyai batasan minimal margin keuntungan.

- 2) Cara menentukan margin keuntungan di awal akad yaitu :
  - a) Menentukan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan dalam tahun kerja.
  - b) Menentukan besarnya pendapatan yang harus diperoleh dan berapa keuntungan yang diperoleh.
  - c) Melihat perilaku pasar banyaknya nasabah yang berminat.
  - d) Menentukan jumlah dana yang harus dihimpun dan menentukan alokasi dana untuk murabahah kemudian ditemukan margin keuntungan yang harus diperoleh dalam satu tahun. Oleh karena akad hanya satu kali, maka tahun-tahun berikutnya mengikuti besarnya margin tahun pertama.
- 3) Ditentukan dengan jelas besarnya uang muka (Arboun).

Dalam jual beli ini, Pegadaian Syariah diperbolehkan meminta nasabah membayar uang muka atau tanda jadi saat menanda tangani kesepakatan awal. Di dalam prinsip syariah, adanya uang muka (araboun) didasarkan atas pemikiran bahwa seseorang apabila menginginkan sesuatu harus dengan usaha terlebih dahulu.

Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh nasabah yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya. Dalam pelaksanaan akad murabahah MULIA pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati untuk pembiayaan MULIA, Pegadaian Syariah membelikan barang yang dipesan berupa emas batangan dan dibayar sepenuhnya oleh Pegadaian Syariah.

- 4) Syarat Administratif Pembiayaan MULIA mudah dan sederhana, yaitu :
  - a) Pemohon perorangan, perusahaan, instansi atau yayasan.
  - b) Lampiran permohonan bagi pemohon perorangan :
    - (1) KTP yang masih berlaku
    - (2) Kartu keluarga
    - (3) Persetujuan suami/isteri
  - c) Lampiran permohonan bagi pemohon perusahaan / instansi/yayasan
    - (1) Anggaran Dasar/ Akta Pendirian

- (2) KTP para pengurus
- (3) NPWP
- (4) SIUP
- (5) Tanda Daftar perusahaan

Berdasarkan data dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad murabahah dan rahn dalam pembiayaan MULIA telah memenuhi syarat keabsahannya yaitu diketahui secara jelas besarnya harga pertama yaitu harga pembelian dari supliyer, besarnya margin disepakati kedua belah pihak, walaupun nasabah membayar secara angsuran tetapi tidak dikenakan bunga serta persyaratan administratif mudah dan sederhana untuk mengetahui sifat *ahliyah* dan *wilayah* dari akid.

**d. Syarat Sahnya Akad .**

Adapun yang menjadi rukun akad murabahah dan rahn dalam pembiayaan ini adalah :

- 1) Penjual dalam akad murabahah sekaligus menjadi murtahin.  
Pegadaian syariah sebagai pembayar harga emas batangan kepada pemasok barang/supplier (PT.Aneka Tambang) dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan ditambah keuntungan dengan pembayaran secara angsuran berhak meminta jaminan atas hutang nasabah ( akad rahn).
- 2) Pembeli dalam akad murabahah sekaligus menjadi rahin.  
Nasabah Pegadaian Syariah sebagai pembeli emas batangan dengan cara angsuran berarti telah berhutang kepada pihak pegadaian syariah. Pihak yang berhutang sepatutnya memberikan barang jaminan kepada pihak berpiutang agar ada kepastian pengembalian hutang/angsuran.
- 3) Emas batangan yang diperjual belikan dalam akad murabahah sekaligus menjadi marhun (barang jaminan). Sesuai dengan akad murabahah dengan pembayaran angsuran maka begitu ditanda tangani akad, kepimilikan emas batangan tersebut berpindah dari pegadaian syariah kepada nasabah.
- 4) Pembayaran harga emas batangan

Harga dari emas batangan yang diperjual belikan dibayar oleh nasabah secara angsuran dalam jangka waktu dan cara-cara yang telah ditentukan dalam akad.

Dilihat dari syarat sahnya akad menurut hukum Islam, maka Akad murabahah dan Rahn dalam pembiayaan MULIA tersebut telah memenuhi syarat dan rukun akad, yaitu para pihak mampu berbuat hukum dan mempunyai kekuasaan untuk itu, obyek akad sudah wujud, jelas dan dapat diserahterimakan, harga jual beli dan pembayaran telah sesuai dengan ijab kabul dan jual beli emas logam mulia dengan akad murabahah dan akad rahn tidak termasuk dalam kategori "*Shofqotaini fi shofqoh wahidah*" (satu transaksi dengan dua akad) yang dilarang oleh Nabi SAW.

## **2. Upaya Pegadaian Syariah Cabang Mlati dalam Menerapkan Kaidah-kaidah Hukum Islam.**

Dalam praktik di Pegadaian Syariah Cabang Mlati, bentuk akad murabahah adalah tertulis yang tertuang dalam formulir model tertentu yang telah disiapkan oleh Pegadaian Syariah. Maksud digunakan akad murabahah secara tertulis yaitu untuk dijadikan suatu bukti tertulis tentang perikatan, disamping itu untuk menghindari kemungkinan apabila suatu saat nasabah wanprestasi. Adanya pertimbangan tersebut di atas, juga merupakan suatu dorongan bagi pihak Pegadaian Syariah untuk tidak saja membuat akad murabahah secara tertulis, akan tetapi juga dituangkan dalam akad atau perjanjian standar.

Prosedur atau cara permohonan bagi nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

### **a. Permohonan Pembiayaan**

Pertama-tama nasabah datang ke Pegadaian Syariah Cabang Mlati dengan mengajukan permohonan pembiayaan MULIA kepada Pegadaian Syariah Pegadaian syariah secara tertulis. Dalam melayani permohonan pembiayaan telah menyediakan suatu formulir yang nantinya diisi oleh calon nasabah.

Adapun isi dari pengajuan permohonan pembiayaan pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati antara lain :

- 1) Tanggal permohonan pinjaman
- 2) Data pribadi calon nasabah
- 3) Data pribadi suami/isteri
- 4) Data penghasilan kotor perbulan
- 5) Data pekerjaan calon nasabah
- 6) Data pekerjaan suami/isteri
- 7) Data pinjaman di bank/perusahaan lain
- 8) Data kekayaan lainnya.

**b. Analisis Pembiayaan**

Setelah pengisian formulir oleh calon nasabah, maka Pegadaian Syariah Cabang Mlati selanjutnya menganalisa atau menilai formulir yang telah diisi oleh calon nasabah yang dalam hal ini dilakukan oleh bagian analisis pembiayaan. Adapun langkah-langkah analisis meliputi :

- 1) Wawancara dengan nasabah.
- 2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dan pemeriksaan atas kebenaran data untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan pembiayaan.
- 3) Penyusunan laporan mengenai hasil pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan mengambil keputusan.

Dalam praktik di Pegadaian Syariah Cabang Mlati, cara menganalisa para calon nasabah dilakukan secara lengkap, akurat dan obyektif meliputi aspek-aspek :

1) Karakter (Character)

Evaluasi terhadap karakter calon nasabah melalui wawancara yang memungkinkan diambilnya suatu kesimpulan bahwa calon nasabah yang bersangkutan mempunyai integritas untuk membayar kembali pembiayaan yang diterimanya serta kewajiban-kewajiban lainnya.

2) Kemampuan (Capacity)

Penilaian atas kemampuan setiap calon nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diterimanya serta kewajiban-kewajiban lainnya. Batas

pembiayaan untuk nasabah ditentukan berdasarkan kemampuan yang bersangkutan membayar kembali, bukan atas dasar jumlah uang pembiayaan yang dimohonkan atau nilai agunan yang diberikan.

3) Kondisi (Condition)

Penilaian kondisi-kondisi yang akan menimbulkan masalah pada pembayaran kembali di masa yang akan datang, sehingga proses evaluasi kelayakan usaha tidak hanya didasari post performance, tetapi juga evaluasi terhadap prospek kondisi yang akan datang.

4) Agunan (Collateral/rahn)

Agunan merupakan pengamanan untuk pengembalian pembiayaan. Setiap pembiayaan yang diberikan harus mempunyai agunan yang dapat dipertanggung jawabkan untuk menutup kerugian atas pembiayaan yang mungkin timbul.

Dalam menganalisis permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, Pegadaian Syariah Cabang Mlati juga memperhatikan unsur-unsur

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari Pegadaian Syariah bahwa prestasi yang diberikannya benar-benar dapat ditermnya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- 2) Tenggannya waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian pembiayaan dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang . Untuk itu pemberian pembiayaan MULIA ditentukan maksimal 2 tahun.
- 3) Degree of risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian pembiayaan dengan kontraprestasi yang akan ditermnya dikemudian hari. Semakin lama jangka awaktu pembiayaan yang diberikan semakin tinggi pula risikonya.

Persyaratan dan prosedur pemberian pinjaman atau pembiayaan sebagaimana hasil penelitian tersebut, menurut penulis telah ditentukan oleh pegadaian syariah berdasarkan kaidah-kaidah Hukum Islam, akad secara tertulis,

pembiayaan/hutang dapat pakai jaminan, tidak dipungut bunga, perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak dan pembiayaan tidak mengandung gharar.

#### **c. Keputusan Atas Permohonan Pembiayaan**

Maksud keputusan disini adalah setiap tindakan pejabat pada Pegadaian Syariah berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan untuk menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan pembiayaan kepada pejabat yang lebih tinggi.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka Kepala Pegadaian Syariah Cabang Mlati mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan:

##### 1) Keputusan untuk menolak.

Dalam hal ini calon nasabah segera diberitahu dan diberi alasan-alasan penolakan.

##### 2) Keputusan untuk menerima.

Persetujuan permohonan pembiayaan diberikan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan dalam pengajuan permohonan pembiayaan. Apabila permohonan telah diterima oleh Pegadaian syariah Cabang Mlati, maka proses berikutnya adalah pelaksanaan penanda tangan akta Akad Murabahah. Setelah itu dilaksanakan realisasi pembiayaan. Jangka waktu realisasi adalah 15 hari. Apabila sampai batas waktu tersebut calon nasabah tidak merealisasikannya, maka akad murabahah dianggap batal.

Karena untuk memberikan keputusan tersebut didasarkan pada suatu kriteria dan analisis tertentu, maka sifatnya obyektif berdasarkan kejujuran dan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Sang Pencipta. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip kejujuran, keadilan dan prinsip tauhid dalam ekonomi syari'ah.

#### **d. Pegadaian Syariah Anti Riba**

Mencermati proses operasional Pegadaian Syariah Cabang Melati sebagaimana diuraikan di atas, mulai dari mobilisasi dana untuk modal dasar

sampai kepada penyalurannya kepada masyarakat, seluruhnya tidak boleh mengandung unsur riba, sebab dalam operasionalnya Pegadaian Syariah Melati tidak mengenakan bunga kepada nasabah, tetapi hanya mengenakan margin /keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan biaya gadai kepada nasabah.

Tentang ribanya bunga sebenarnya telah ditetapkan dalam suatu pertemuan penelitian Islam yang dihadiri 150 para ulama terkemuka dalam konferensinya yang kedua pada bulan Muharram 1385 H atau Mei 1965 di Kairo, Mesir.

Setelah itu berbagai forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank, yaitu:

- 1) *Majma' al-Fiqh al-Islamy* Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah tanggal 10 – 16 Rabi'ul Awal 1406 H atau 22 – 28 Desember 1985;
- 2) *Majma' al-Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy*, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Mekkah tanggal 12 – 19 Rajab 1406 H;
- 3) Keputusan *Dar It-Itfa*, Kerajaan Saudi Arabia, 1979;
- 4) Keputusan *Supreme Shariah Court*, Pakistan 22 Desember 1999.

Di Indonesia, fatwa ulama' tentang bank dan bunga bank ditetapkan dalam Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Setelah itu dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya bank Islam dengan sistem tanpa bunga.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 10 Februari 1999 membentuk sebuah dewan yang disebut Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang telah mengeluarkan lebih dari 40 fatwa yang menyangkut berbagai jenis kegiatan keuangan, produk, dan jasa keuangan syari'ah. Fatwa DSN pertama yang dikeluarkan adalah No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H atau 1 April 2000 M, yang memutuskan bahwa giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga, kemudian No.



02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H atau 1 April 2000 M, yang memutuskan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga, dan No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H atau 1 April 2000 M, yang memutuskan bahwa deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, namun ketiga fatwa tersebut belum mengundang reaksi dari masyarakat.

Bunga (*interest/ fa-idah*) adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang (*al-qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/ hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan persentase.

Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut *riba nasi'ah*.

Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni *riba nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan haram hukumnya. Praktek pembungaan uang ini banyak dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya termasuk juga oleh individu.

Bermuamalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional Untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga. Untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan pada prinsip *dharurat/ hajat*.

Perbedaan utama antara bunga gadai dengan biaya gadai adalah sifat bunga bisa berakumulasi dan berlipat ganda sementara biaya gadai hanya sekali dan ditetapkan di muka. Oleh karena sudah jelas bahwa Pembiayaan MULIA Pegadaian Syariah bebas dari riba yang hukumnya dilarang dalam Hukum Islam.

**e. Keistimewaan yang Ditawarkan dalam Pembiayaan MULIA.**

- 1) Proses Cepat.
- 2) Nasabah dapat memperoleh pinjaman dalam waktu yang relatif cepat, proses administrasi dan jangka waktu Rahn MULIA yang fleksibel.
- 3) Caranya Mudah.
- 4) Prosedur sangat mudah tanpa persyaratan yang berbelit, cukup dengan membawa *marhun* yang akan digadaikan dengan bukti kepemilikan atau hanya dengan melampirkan bukti identitas serta tak perlu membuka rekening atau cara lain yang merepotkan.
- 5) Biaya yang tidak memberatkan
- 6) Cukup membayar uang muka sesuai dengan kesepakatan dan biaya administrasi yang ringan.
- 7) Jaminan keamanan atas barang.
- 8) Pegadaian Syariah akan memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan dengan standart keamanan yang telah teruji dan diasuransikan.
- 9) Cicilan yang ringan.
- 10) Memberikan keringanan dalam melakukan angsuran atas hutang yang diberikan pihak pegadaian sesuai dengan kesepakatan.
- 11) Jangka waktu cicilan.
- 12) Nasabah (*rahin*) boleh melakukan pembayaran secara tangguh dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- 13) Sumber pengadaan barang.
- 14) Sumber pengadaan barang (emas logam mulia) di Pegadaian Sayriah Cabang Mlati berasal dari PT. ANTAM ( Aneka Tambang).<sup>156</sup>

Adapun keuntungan berinvestasi melalui Pembiayaan MULIA adalah :

- 1) Sebagai jembatan mewujudkan niat mulia untuk :
  - a) Menabung logam mulia untuk menunaikan ibadah haji.
  - b) Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang.
  - c) Memiliki tempat tinggal dan kendaraan.
- 2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset.

---

<sup>156</sup>Sumber data diambil dan dikembangkan dari brosur Produk Logam MULIA

- 3) Merupakan aset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal akerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan cashflow keuangan bisnis.<sup>157</sup>

### **3. Hambatan Pembiayaan Mulia dengan Akad Murabahah dan Rahn pada Pegadaian Syariah**

Untuk membahas data hambatan pembiayaan logam mulia dengan akad murabahah dan rahn pada pegadaian syariah, penulis berpedoman pada lima faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum dari Soerjono Soekanto sebagaimana telah diketengahkan dalam bab kajian teori, yaitu sebagai berikut :

#### **a. Faktor Hukum itu sendiri.**

Data yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian syariah sebagai pihak penjual akan memesan barang yang diinginkan oleh nasabah tersebut kepada PT.Antam. Pegadaian Syariah yang membayar ke PT. Antam. Selaku penjual, Pegadaian Syariah akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kepada nasabah. Oleh karena nasabah belum membayar lunas emas yang dibelinya, maka barang tersebut ditahan oleh Pegadaian Syariah sebagai jaminan hutang nasabah. Setelah nasabah melunasinya, Pegadaian Syariah menyerahkannya kepada nasabah. Namun jika ternyata karena sesuatu hal, nasabah tidak dapat melunasinya, maka emas yang dijadikan jaminan akan dijual untuk pelunasan hutangnya.

Dari data tersebut, timbul pendapat hukum seperti sebagian informan yang penulis wawancarai bahwa pembiayaan MULIA dengan akad *murabahah* dan akad *rahn* ini termasuk dalam katagori “*Shofqotaini fi shofqoh wahidah*” ( satu transaksi dengan dua akad ) yang dilarang oleh Nabi karena barang jaminan (*al-marhun*) belum diserahterimakan dan belum dimiliki oleh nasabah.

Terhadap permasalahan tersebut, baik Ulama terkenal dari pengasuh Pondok Pesantren Tegalrejo maupun Dewan Syariah Nasional berpendapat bahwa akad *rahn* tersebut sah karena barang jaminan sudah menjadi milik nasabah ketika terjadinya akad *murabahah* dan tidak termasuk dalam katagori “*Shofqotaini fi*

---

<sup>157</sup>Kutipan diambil dari Brosur Produk MULIA

*shofqoh wahidah*” ( satu transaksi dengan dua akad ) yang dilarang oleh Nabi karena tidak mengandung riba ataupun gharar.

Menurut hemat penulis, pertama : barang jaminan berupa emas batangan yang dibeli secara angsuran oleh nasabah tersebut kepemilikan telah berpindah kepada nasabah ketika terjadinya akad murabahah meskipun belum ada serah terima secara nyata, sehingga sah untuk menjadi barang jaminan (*al-marhun*). Kedua, bahwa pembiayaan MULIA dengan akad *murabahah* dan *rahn*, tidak termasuk transaksi yang dilarang, karena dalam transaksi pembiayaan tersebut akad murabahah sebagai akad/perjanjian pokok, sedangkan akad *rahn* sebagai akad /perjanjian aksesoir.

Akan tetapi sudah merupakan sifat dari Hukum Islam yang di dalamnya banyak terdapat perbedaan pendapat karena perbedaan metode ijtihad, maka hal ini bisa menjadi hambatan hukum dalam memasarkan produk pembiayaan logam mulia pada pegadaian syariah.

#### **b. Faktor Pelaksana Akad**

Akad Murabahah pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati hanya meliputi akad MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi). Dalam hal ini Pegadaian Syariah memfasilitasi masyarakat untuk memiliki logam mulia dengan cara angsuran dengan proses yang sangat mudah, cepat dan fleksibel.

Pelaku akad yaitu pihak nasabah dan pegadaian syariah sering menghadapi hambatan dalam melaksanakan isi akad dikarenakan nasabah (rahn) sering tidak memahami sepenuhnya akad yang telah disepakatinya.

Blangko akad sudah disediakan oleh pihak pegadaian dan syarat-syarat perjanjian sudah tertulis didalamnya. Begitu pula dari pihak pegawai pegadaian sering tidak proaktif memberikan keterangan yang jelas kepada nasabah atas akad yang sedang dibuat agar akad tersebut tidak cacat hukum karena ada faktor yang tersembunyi atau tidak terang pengertiannya.

#### **c. Faktor Sarana Pendukung**

Untuk pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Cabang Mlati, jaminan yang harus diserahkan oleh nasabah kepada Pegadaian syariah sudah ditentukan, yaitu emas batangan yang dibeli oleh nasabah. Emas batangan/logam mulia ditahan atau tidak diserahkan oleh pihak pegadaian dengan Akad Rahn sampai nasabah membayar lunas seluruh pembiayaan. Pegadaian Syariah Cabang Mlati tidak memungut uang jasa penitipan atau pemeliharaan barang jaminan, karena pendapatan Pegadaian Syariah sebagai lembaga gadai sudah diperhitungkan dengan margin keuntungan penjualan emas batangan kepada nasabah yang telah disepakati bersama.

Karena barang jaminan adalah barang harta benda yang berharga, maka membutuhkan tempat penyimpanan yang aman. Oleh karena itu, pihak pegadaian syariah harus didukung sarana berupa tempat penyimpanan yang aman dan sekaligus dibutuhkan biaya sewa tempat sebagaimana dimiliki oleh lembaga perbankan.

Dalam hal tempat penyimpanan ini, pegadaian syariah Cabang Mlati belum mempunyai tempat penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan. Lagi pula dalam akad murabahah-rahm, Pegadaian syariah tidak menarik biaya sewa tempat (ijarah), karenanya keamanan barang jaminan (marhun) juga bisa menjadi pertimbangan yang menghambat nasabah dalam menutup akad murabahah-rahm dengan pegadaian syariah.

**d. Faktor Masyarakat**

Pembiayaan MULIA pada pegadaian syariah kurang disosialisasikan kepada masyarakat. Pegadaian di mata masyarakat adalah tempat mendapatkan pembiayaan (hutang) berupa uang dengan jaminan harta tidak bergerak. Sedang pembiayaan MULIA adalah pembiayaan untuk memiliki mas kemudian mas tersebut menjadi jaminan.

Padahal prinsip utama dalam gadai (rahn) adalah setiap barang harta yang dapat dijual belikan, yaitu barang yang diperoleh secara halal dan sudah dimiliki oleh rahin, harta tersebut adalah barang bergerak, bisa berupa :<sup>158</sup>

- 1) Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina.
  - 2) Barang elektronik, seperti radio, televisi, tape recorder, computer, VCD, dan lain-lain.
  - 3) Kendaraan, seperti mobil dan sepeda motor yang masih berlaku.
  - 4) Barang-barang lain yang dianggap bernilai.
- e. Faktor Budaya

Budaya tidak /kurang disiplin menepati waktu yang masih subur terutama pada masyarakat menengah ke bawah bisa menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembiayaan MULIA pada pegadaian syariah. Bila nasabah terlambat membayar angsuran sehari saja, maka ia terkena denda keterlamabatan, padahal denda keterlamabatan dalam melunasi angsuran bisa terakumulasi sehingga sangat memberatkan bagi nasabah. Denda demikian ini tidak ubahnya seperti bunga yang dikenakan oleh pegadaian konvensional, meskipun uang hasil pembayaran denda nasabah akan diperuntukkan sepenuhnya untuk kepentingan sosial.

Apabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan, maka dikenakan denda yang besar kecilnya ditentukan oleh lamanya keterlamabatan dalam melunasi angsuran;

Dikenakan denda 2 % ,jika terlambat membayar angsuran sampai dengan 7 hari; didenda 4 % jika terlambat membayar sampai dengan 14 hari, dan denda 6 % untuk keterlambatan membayar angsuran antara 15 hari sampai dengan 21 hari. Jadi setiap kelipatan 7 hari keterlambatan, dikenakan denda 2 %. Hal ini menunjukkan adanya kelipatan (akumulasi) pembayaran denda keterlambatan sangat memberatkan bagi nasabah, karena nasabah tidak hanya membayar cicilan hutang murabahah, akan

---

<sup>158</sup> Heri Sudarsono, op.cit., hlm 172-173

tetapi juga harus membayar denda yang berlipat setiap melebihi tanggal yang telah ditetapkan.

Kebijaksanaan pembayaran denda tersebut diambil oleh pihak pegadaian adalah untuk memberikan pelajaran kepada nasabah agar dikemudian hari nasabah tersebut menjadi jera dan tidak terlambat lagi dalam membayar hutangnya. Sedangkan uang hasil pembayaran denda nasabah akan diperuntukkan sepenuhnya untuk kepentingan sosial.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis menarik sebagai kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad *murabahah* dan *rahn* di Pegadaian syariah cabang Mlati Yogyakarta telah sesuai dengan Hukum Islam karena alasan sebagai berikut :
  - a. Mayoritas nasabah memilih pembiayaan MULIA dengan alasan mengikuti syariat Islam yaitu karena prinsip bebas bunga, tidak mengandung *gharar* dan mudah persyaratannya.
  - b. Pelaksanaan akad *murabahah* dan akad *Rahn* dalam pembiayaan MULIA telah sesuai syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, baik yang menyangkut *al-'akid* (para pihak), *al-ma'kud 'alaih* (obyek perjanjian) maupun *sighat* (ijab dan kabul).
  - c. Pembiayaan MULIA dengan akad *murabahah* dan *rahn* tidak termasuk dua akad dalam satu transaksi yang dilarang, karena akad *murabahah* sebagai akad pokoknya sedang akad *rahn* (penjaminanan) merupakan aksesoir.
2. Upaya yang telah dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Mlati sehingga pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad *murabahah* dan *rahn* tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Islam :

- a. Persyaratan dan prosedur pemberian pinjaman atau pembiayaan telah ditentukan oleh pegadaian syariah berdasarkan kaidah-kaidah Hukum Islam : persyaratan sederhana, prosedur mudah, akad secara tertulis, pembiayaan/hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, keuntungan/margin dan isi perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak serta pembiayaan tidak mengandung gharar.
  - b. Pegadaian Syariah Cabang Mlati melakukan analisis pembiayaan secara obyektif yang meliputi aspek-aspek : karakter (*character*), kemampuan (*capacity*), kondisi (*condition*), agunan (*collateral/rahn*) dan kepercayaan.
  - c. Untuk memberikan keputusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan pembiayaan, didasarkan pada suatu kriteria dan analisis tertentu yang sifatnya obyektif sesuai dengan kejujuran dan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Sang Pencipta. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip kejujuran, keadilan dan prinsip tauhid dalam ekonomi syari'ah.
3. Hambatan pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad *murabahah* dan *rahn* pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati adalah faktor-faktor sebagai berikut :
- a. Faktor adanya pendapat hukum sebagian masyarakat (seperti sebagian informan penulis) bahwa pembiayaan MULIA dengan akad *murabahah* dan akad *rahn* ini termasuk dalam katagori "*Shofqotaini fi shofqoh wahidah*" ( satu transaksi dengan dua akad ) yang dilarang oleh Nabi, karena barang jaminan (*al-marhun*) belum diserahkan dan belum dimiliki oleh nasabah, meskipun pendapat yang lebih populer dan lebih kuat membolehkan pembiayaan MULIA karena tidak mengandung riba maupun *gharar* serta barang jaminan sudah menjadi milik nasabah ketika terjadinya akad *murabahah*.
  - b. Faktor pelaksana akad terutama dari pihak pegawai pegadaian di mana nasabah (rahin) sering tidak memahami sepenuhnya akad yang telah disepakati oleh karena blangko akad sudah disediakan oleh pihak pegadaian dan syarat-syarat perjanjian sudah tertulis dalam blangko akad. Begitu pula dari pihak pegadaian tidak proaktif



memberikan keterangan yang jelas kepada nasabah atas akad yang sedang dibuat agar akad tersebut tidak cacat hukum karena ada faktor yang tersembunyi atau tidak terang pengertiannya.

- c. Faktor sarana yaitu pegadaian syari'ah belum didukung tempat penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan. Karena barang gadai adalah harta benda yang berharga, maka membutuhkan tempat penyimpanan yang aman. Lagi pula dalam akad murabahah-rahn, Pegadaian syariah tidak menarik biaya sewa tempat (ijarah), karenanya keamanan barang jaminan (marhun) juga menjadi pertimbangan nasabah dalam menutup akad murabahah-rahn dengan pegadaian syariah.
- d. Faktor masyarakat di mana pembiayaan MULIA pada pegadaian syariah kurang disosialisasikan. Pegadaian di mata masyarakat adalah tempat mendapatkan pembiayaan (hutang) berupa uang dengan jaminan harta tidak bergerak. Sedang pembiayaan MULIA adalah pembiayaan untuk memiliki mas kemudian mas tersebut menjadi jaminan. Padahal yang dapat menjadi barang gadai (al-marhun) adalah setiap barang harta yang dapat dijual belikan, bisa berupa : barang perhiasan, barang elektronik, kendaraan, dan barang-barang lain yang dianggap bernilai dan dibutuhkan.
- e. Faktor budaya yang kurang disiplin menepati waktu dan budaya konsumeristis. Bila nasabah terlambat membayar angsuran sehari saja, maka terkena denda keterlamabatan dan denda keterlamabatan dalam melunasi angsuran bisa terakumulasi sehingga sangat memberatkan bagi nasabah. Denda demikian ini tidak ubahnya seperti bunga yang dikenakan oleh pegadaian konvensional, meskipun uang hasil pembayaran denda nasabah akan diperuntukkan sepenuhnya untuk kepentingan sosial.

## **B. Implikasi**

1. Karena Pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad *murabahah* dan *rahn* di Pegadaian syariah cabang Melati Yogyakarta telah sesuai dengan Hukum Islam, maka dapat menjadi alternatif pilihan bagi nasabah yang ingin membeli logam mulia dengan cara angsuran tanpa riba dan gharar, terutama bagi mereka yang ingin bermuamalah menurut hukum Islam. Oleh karena itu pihak Pegadaian syariahpun harus menjaga agar pembiayaan yang diberikan senantiasa sesuai dengan hukum Islam tanpa pernah mentolerir kebijakan sekecil apapun yang menyimpang dari Hukum Islam.
2. Pegadaian syariah dalam melaksanakan pembiayaan MULIA dengan akad *murabahah* dan *rahn* telah menerapkan kaidah-kaidah hukum Islam dalam semua persyaratan dan prosedurnya, seperti prinsip mudah murah dan cepat, prinsip kejujuran dan keadilan, prinsip *amanah* (kepercayaan) dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT (prinsip *tauhid*). Hal ini merupakan keistimewaan produk Pegadaian syariah yang dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat sehingga harus disosialisasikan tetapi di pihak lain keistimewaan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh nasabah.
3. Masih adanya hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan MULIA, baik berupa adanya pendapat hukum yang menolak sistem pembiayaan MULIA, maupun faktor-faktor lainnya berakibat pada kurangnya animo masyarakat untuk menjadi nasabah pembiayaan MULIA tersebut. Oleh karena itu Pegadaian Syariah Cabang Melati Sleman Yogyakarta perlu memperbaiki hambatan internalnya seperti peningkatan kinerja pegawai dan sarana prasarana serta sosialisasi kepada masyarakat dari aspek hukumnya maupun aspek keuntungan ekonomis.

### **C. Saran-saran**

1. Perlu diintensifkan pembahasan sistem operasional pegadaian syariah, baik dalam seminar, simposium, lokakarya maupun pendidikan di sekolah dan pesantren. Harapannya adalah agar pemahaman ekonomi syariah yang anti riba dan gharar tidak terbatas pada tekstual di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, akan tetapi dipahami secara lebih mendalam tentang filosofinya serta implementasinya dalam sosial ekonomi,

khususnya pegadaian syariah sebagai alternatif yang lebih adil yang diberikan oleh hukum ekonomi syari'ah.

2. Disarankan kepada semua pegadaian syariah, meskipun sebagai lembaga bisnis terdapat persamaan berupa *profit oriented*, akan tetapi misi dan visi syari'ah harus ditonjolkan dalam pengelolaan bank syari'ah yang antara lain: berakhlak mulia, menutup aurat, *pegawai* tidak bersikap kasar, draf akad harus benar-benar dipahami dan atas dasar persetujuan para pihak, menyisihkan zakat, infaq dan shadaqah. Dengan demikian pegadaian syari'ah tidak dikecam sebetulnya sama dengan pegadaian konvensional, hanya berbeda menggunakan bahasa Arab dan pegawai wanitanya berjilbab.
3. Perkembangan pegadaian syari'ah ke depan harus benar-benar diusahakan dengan cara meningkatkan kinerja, memanfaatkan peluang terutama berupa dukungan umat Islam serta menekan semua hambatan/kekurangan yang ada di bidang manajemen, maupun terbatasnya akad pembiayaan yang ditawarkan.
4. Hal yang juga penting diperhatikan adalah adanya kepastian hukum sehingga perlu disosialisasikan bahwa sengketa yang timbul antara pegadaian syari'ah dengan nasabahnya berdasarkan Hukum Islam (Hukum Ekonomi Syariah) melalui perdamaian, ataupun melalui Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshari, *Gadai syariah di Indonesia : konsep, Implementasi dan Institutionalisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta : 2006.
- Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulas ke mplementasi Kebijakan Negara*, Bumu Aksara Jakarta, 2004.
- Abu al-A'la al-Maududi, *Ar-Riba*, Dar al-Fikr, Beirut, tt.
- Abu Bakr Jabir Al-Jazaii, *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*, Darul Falah, Jakarta 2000.
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, Mustafa Muhammad, Kairo, tt.
- Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ahmad Ab al-Fath, *Kitab al-Muamalat fi asy-Syariah al-Islamiyah wa al-Qawanin al-Misriyah*, dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ahmad Muhammad Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1980.
- Alauddin al-Kasyani, *Bada'I as-Shana'I fi Tartibi as-SWyar'I, Juz VI*, Syirkah al-Mathbu'ah, Mesir., tt.
- Ari Agung Nugraha, *Gambaran Umum Kegiatan usaha pegadaian syariah*, <http://ul.es.hipod.com>. 2004
- Buku V al-Rahn, *Majalah al-Ahkam al-Adliyah, Terjemahan Tajul Arifin dkk, Kitab Undang-undang Hukum Perdatya Islam Zaman Kekhalifahan Turki Usmani versi Mazhab Hanafi*, Kibalt Press, Bandung, 2002.
- Casser, *Pedoman untuk Pengkajian Hukum Perdata Belanda*, Terjemahan Sulaiman Binol, Dian Rakyat, Jakarta, 1991.
- Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV.Asy-Syifa', Semarang, 1999.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Dumairy, *Uang dan Bank dalam Islam*, dalam buku : *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, P3EI FE UII, Yogyakarta, 1992.

- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, , Jakarta, 2006.
- H.A. Dzajuli, *Fiqih Siyasah – Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Harun M. Hazniel, *Hukum Perjanjian Kredit*, Tritura, Jakarta, 1989.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Diskripsi dan Ilustrasi*, Ekonsia FE UII, Yogyakarta, 2005.
- Ibnu Hajar al-Haitami, *Azzawaajir 'ala Iqtiraaf al-Kabair*, jilid II, tnp., ttp., tt.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni Juz IV*, Mathba'ah al-Imam, Mesir, tt.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wan-Nihayatul Muqtashid, Juz II*, Dar al-Fikr, Beirut, tt.
- Ibnul Qoyyim al Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, juz II, tnp., ttp., tt.
- Ibrahim Husein, *Kajian tentang Bunga Bank Menurut Hukum Islam*, Makalah dalam Workshop on Bank and Banking Interest, Safari Garden Hotel, Cisarua, 1990.
- Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairi An- Naisaburi, *Shahih Muslim*, Dar Al Fikr, Beirut, 1993, juz 2.
- Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jawahir Thontowi , *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima, Jogjakarta.
- Karnaen Perwata Atmaja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bakti Prima, Yogyakarta, 1992.
- Lawrece M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, terjemahan M. Khozin*, Penerbit Nusa Media, Bandung, cet. III, 2009.
- Lawrece M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, terjemahan M. Khozin*, Penerbit Nusa Media, Bandung, cet. III, 2009.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001.

- M. Hasbi, Pengantar Hukum Islam, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, ctk.II, Alumni, Bandung, 1986.
- Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT Alumni, Bandung, 1995.
- Mervin K. Lewis dan Latifa M. Al-Qoud, *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktek Prospek*, Terjemahan Burhan Wirasubrata, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI-Press, Jakarta, 1988.
- Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah, dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, Terjemahan Syaifullah Maksam, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002.
- Muhammad as-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj, Juz II*, tt..
- Muhammad Urfah ad-Dasuqi, *Syarh al-Kabir ad-Dardiri, Juz III*, tt.
- Muhammad, *System dan Prosedur Operasional bank Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Muhammad, *System dan Prosedur Operasional Bank Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Mustaghfirin, *Rekonstruksi Sistem Hukum Perbankan di Indonesia, Kajian dari Aspek Filosofis, Sosiologis dan Budaya*, UNISSULA Press, Semarang, 2006.
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Pustaka Setia, Bandung, 2006..
- Robert W Hefner, Geger Tengger, *Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*, LKIS bekerjasama dengan The Asia Fondation, Yogyakarta, 1999.
- Robert W Hefner, Geger Tengger, *Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*, LKIS bekerjasama dengan The Asia Fondation, Yogyakarta, 1999.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terjemah, Jilid 12*, , Terjemahan Kamaluddin A.M., PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1988.
- Salim HS, *Pekembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Buku Kesatu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- , *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- , *Hukum dalam Perspektif Sosial*. Bandung: Alumni. 1982.
- , *Pemanfaatan Ilmu Sosial bagi Pemanfaatan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977.
- Sayyid Sabiq, *al-Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, Dar al-Fikr, Beirut : 1995.

- Setiono, Prof. Dr., *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Materi Kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2005.
- Siswanto Sutojo, *Analisis Kredit Bank Umum*, Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 1995.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV Rajawali, Jakarta, 1980.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV Rajawali, Jakarta, 1985
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, , Rajawali, Jakarta , 1986.
- Soetandyo Wignyo Subroto dalam Setyono, H, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, , Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNS, 2005.
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulas ke mplementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara Jakarta, 2004.
- Sri Soedewi Masjchuoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Perutangan, Bagian B*, Liberty, Yogyakarta, 1975
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Sutan Remi Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 2005.
- Syahril Sabirin, *Kebijakan Moneter dan Perbankan dalam Mendukung Pembangunan Nasional*, kertas kerja Direktur Bank Indonesia, 1997.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih uamalat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1980.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu*, Juz IV, Daar al-fikr, Damaskus, 1989.
- Wirnyaningsih et.al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005..

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Ctk.Pedrtama, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Zainal Arifin, *Memahami Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta, 2000.

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Ctk.pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Zainul Arifin, *Sistem Operasional Bank Umum Syari'ah*, Makalah Disampaikan pada Acara Sosialisasi Perbankan Syari'ah, 8 Maret 1999, di Yogyakarta.

Zakariya Ali Yusuf an-Nawawi, *Majmu' Syarh al Muhadzdzab*, jilid IX, Kairo, tt.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pemerintah Pemerintah No.10 tahun 1990.

Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000.

Fatwa Dewan Syariah No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Fatwa Dewan Syariah No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

### **Internet :**

<http://www.investasi-emas.info/index.php?mod=index&act=faq>, Akses tanggal 2 Nopember 2009.

Merriam-Webster Online , <http://www.merriam-webster.com/dictionary/implement>, 25 Mei 2010



